

**DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan hukum



Disusun Oleh :

Ilham Musthofa Armia

Nim: 2002016108

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fsh.walisongo.ac.id

Nomor : 7361/Un.10.1/D.1/PP.00.05/11/2023

Semarang, 1 November 2023

Lamp.

Hal

: Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

H. Moh. Arifin S.Ag., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo di
Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ilham Musthofa Armia

NIM / Jurusan : 2002016108 / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Permohonan
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi

Maka, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang mengharap kesediaan

Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.

2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai

Pembimbing II : Dr. Daud Rismansa, M.H.

Demikian; atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih Demikian, atas kesediaan

Saudara diucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Yth. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, kampus III Ngaliyan, Telp (024) 7601291, Semarang

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ilham Musthofa Armia
NIM : 20022016108
Judul : Dispensasi Nikah dalam Perspektif Undang-Undang
Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Agama Slawi
Kabupaten Tegal)

telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 19 April 2024
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 26 April 2024

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Rustam I K A H, M.Ag.
NIP.19690723199803105

Daud Rismah, M.H.
NIP.199108212019031014

Penguji I

Hj Lathifah Yuhawaroh, Lc., M.A.
NIP.198009192015032001

Penguji II

Mahdanival Hasanah Nurvyatiningrum, M.S.I.
NIP.198505272018012002

Pembimbing I

Moh Arifin S Ag, M.Hum.
NIP.197110121997031002

Pembimbing II

Daud Rismah, M.H.
NIP.199108212019031014



MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» صحيح البخاري

Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba-ah, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya." (H.R.Al-Bukhari)

PERSEMBAHAN

Puji tuhan atas semua nikmat serta rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, skripsi ini penulis mempersembahkan teruntuk kepada kedua orangtua, Bapak Ali Ghozi S.Ag dan Almarhumah Ibu Septina Nurhayati S.Ag yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan do'a yang terbaik bagi penulis agar selama menempuh perkuliahan di UIN Walisongo Semarang selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Semoga Allah SWT selalu melindungi, dan melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua. Teruntuk kepada Ibu yang kini sudah meninggalkan penulis terlebih dahulu, doa bagi ibu semoga tenang di sana. Tidak lupa juga penulis selalu mengirimkan hadiah Alfatikhah untuk ibu semoga diterima segala amal ibadahnya, amin.

Teman-temanku sekalian, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Serta semuanya yang membantu penulis disetiap keadaan baik suka maupun duka.

DEKLARASI

Dengan rasa kejujuran dan penuh tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil dari tulisan orang lain dan belum pernah diterbitkan sebelumnya. Demikian skripsi ini tidak berisi unsur pemikiran dari orang lain, kecuali informasi yang didapat untuk referensi dan sebagai bahan rujukan.



Ilham Musthofa Armia

NIM. 2002016108

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	ˆ
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

مُنِيرَة : **Munira**

كُتِبَ : **Kataba**

ذَكَرَ : **Zukira (Pola I) atau**

zūkira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : **Kaifa**

هَوْلَ : **Haula**

3. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan</i> <i>waw</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال : *qāla*

رمي : *rama*

اذ قال يوسف لابيهِ : *iz qala yusufu liabihi*

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta'Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta

4) bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

5) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

رومضة الأطفال	<i>Rauḍlatul aṭḥfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbana</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf **Qomariah**

Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi 'u</i>	<i>Al-badi 'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata,

hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada'u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa'tibiha</i>

8. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al-raziqin</i>
فلو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

ABSTRAK

Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal tercatat 182 perkara pada tahun 2023, sementara itu di tahun 2021 tercatat 320 perkara dan pada tahun 2022 tercatat 225 perkara majelis hakim memberikan izin dispensasi nikah terhadap anak yang usianya masih di bawah 19 tahun. Pada ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah sedangkan orang tua masih memiliki tanggung jawab dan anak memiliki hak untuk menentukan pilihannya. Apabila belum siap untuk melangsungkan pernikahan, maka masih bisa ditunda pernikahannya ketika usianya sudah mencukupi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dan untuk mengetahui dispensasi nikah dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Metode yang digunakan yaitu normatif doktrinal yaitu dengan cara mengkaji ulang Peraturan Perundang-Undang yang diterapkan dalam suatu hukum. Menggunakan pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) Pengabulan permohonan dispensasi nikah, hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah memiliki alasan dalam putusan yang sedang diteliti yaitu anak memiliki hubungan yang begitu intim apabila tidak dikabulkan anak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina dan takut terjadinya hal yang tidak diinginkan. 2) Pengabulan permohonan dispensasi nikah, tidak mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melihat dari alasan anak pemohon yang sudah menjalin hubungan yang begitu intim.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak*

ABSTRACT

There were 182 marriage dispensation cases recorded at the Slawi Religious Court in Tegal Regency in 2023, meanwhile in 2021 there were 320 cases recorded and in 2022 there were 225 cases recorded by the panel of judges granting marriage dispensation permits to children under 19 years of age. In the provisions of Article 26 paragraph 1 letter c of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the judge granted the request for marriage dispensation while the parents still have responsibility and the child has the right to make his choice. If you are not ready to get married, you can still postpone the wedding until you are old enough. This research aims to find out the marriage dispensation at the Slawi Religious Court, Tegal Regency and to find out the marriage dispensation in the perspective of the Child Protection Law.

The method used is doctrinal normative, namely by reviewing the laws and regulations implemented in a law. Using a research approach, namely empirical juridical.

The results of this research are: 1) Granting the request for a marriage dispensation, the judge in granting the marriage dispensation has a reason in the decision being studied, namely that the child has a very intimate relationship. If it is not granted, the child is worried about committing adultery and is afraid of something undesirable happening. 2) Granting the request for marriage dispensation, does not take into account the Child Protection Law, only looking at the reason that the applicant's child is already in such an intimate relationship

Keywords: *Marriage Dispensation, Child Protection*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal)”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam dengan harapan bahwa beliau Nabi Muhammad SAW dan keturunan beliau serta pengikut-pengikutnya yang lain selalu diberi syafaat di akhirat.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada bapak dan ibu sekalian yang sudah memberikan motivasi. Dengan bantuan mereka dan dengan izin mereka, mereka dapat berhasil menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

1. Bapak Prof. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di UIN Walisongo Semarang.


2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. atas pengabdian yang telah dilaksanakan, filosofi pendidikan positif yang dikembangkan.
3. Wakil Dekan I Bapak Dr.Afif Noor, S.H. M.Hum., Wakil Dekan II Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak Wakil Dekan III Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag. yang telah memberikan kontribusi terhadap kita semua.
4. Bapak Ismail Marzuki M.A.Hk. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku Sekjur Hukum Keluarga Islam yang sudah menjadikan pendidikan ini sangatlah penting.
6. Ibu Kiki Nuriska Denhas, M.Pd. selaku wali dosen yang sudah memberikan arahan selama ini.
7. Orang tuaku, yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis, serta rangkaian doa yang diberikan kepada penulis.
8. Teman teman sekalian yang saya banggakan dan yang sudah mensupport saya selama ini.
9. Bapak Mohamad Arifin. S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu sepenuhnya dan pikiran serta dorongan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak Daud Rismana M.H., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiranya untuk membimbing saya dengan penuh kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis hanya bergantung pada Allah, dan penulis berharap apa yang ditulis dalam skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca umum.

Semarang, 02 April 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ilham Musthofa Armia', written over a horizontal line.

Ilham Musthofa Armia
Nim:2002016108

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN ABSTRACT.....	xv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Telaah Pustaka	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan.....	29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH PERLINDUNGAN ANAK, DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK	31
A. Dispensasi Nikah	31
B. Perlindungan Anak.....	45
C. Undang-Undang Perlindungan Anak	48
BAB III PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL DAN PERTIMBANGAN.	58
A. Profil Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal	58
B. Penetapan Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Nomor.0178/Pdt.P/2023, Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA .Slw, Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw dan Nomor .0267/Pdt.P/2023/PA.Slw.....	67
C. Prosedur Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal	77
BAB IV ANALISIS PENGABULAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.....	87
A. Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal atas Penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw,	

Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, dan Nomor. 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw.....	87
B. Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.....	111
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN	148
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	175

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah Sunnatullah diam-diam berteman dengan seorang pria dan seorang wanita secara langsung terlibat secara fisik dengan rintangan yang sering datang dari berbagai jenis keluarga, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang menetap sebagai penduduk, yang kemudian terlibat dengan membuat seorang pria atau wanita menjadi satu-satunya dalam keluarga yang terikat dalam satu ikatan. Keluarga sebagai lembaga atau komunitas kecil dalam komunitas yang lebih besar sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.¹ Allah menciptakan orang laki-laki dan perempuan. Salah satu kejadian yang paling umum ketika manusia terpecah menjadi dua jenis yang berbeda adalah upaya untuk bekerja sama untuk membentuk kelompok ikatan, atau kelompok orang yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.²

Pernikahan seorang perempuan dan seorang laki-laki, dan dikatakan mampu menciptakan keluarga yang tulus dan abadi. Pernikahan adalah konsep universal yang digunakan

¹ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Hamil di luar Nikah", *Jurnal Wawasan Hukum*, 34.1, (2016). 32

² Ahmad Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009). 18

untuk mengangkat semua hamba Allah SWT, bahkan mereka yang sendirian dan terpisah dari manusia lain. Ini juga berfungsi sebagai panduan bagi mereka untuk mengikuti kehidupan yang benar dan jujur secara moral. Itulah sebabnya sangat penting, itulah sebabnya ada rumah dan rumah keluarga dan keluarga dan teman-teman yang mencintainya, dan dari Ketuhanan Yang Maha Esa, dari semua keluarga, keluarga ini, ada anak-anak dan anak di dalam keluarga, seperti di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Persyaratan pernikahan harus dipahami oleh pasangan yang ingin sah. Ini dapat mencakup perilaku masa lalu, posisi saat ini, serta hubungan keluarga yang lebih besar. Instrumen penting yang mengatur komunikasi antara perkawinan dan pasangan hak asasi. Pernikahan hanya mungkin bagi mereka yang sudah mengalami beberapa persyaratan. Perkawinan batas termasuk dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Pasal 7 (1), pemerintah meninjau bagian dari pasal 7 dari hukum pernikahan yang menyatakan bahwa, fokus utama dari paragraf ini adalah pada syarat batas umur dari hukum pernikahan.

Dispensasi nikah adalah pernikahan yang berusia di bawah umur dan tidak diperbolehkan menikah, tetapi masih di bawah usia pernikahan, dia diizinkan untuk menikah dengan perintah hakim karena alasan yang sangat serius. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Bab II ayat 7 ayat (1) memberikan penjelasan pada batas nikah dengan cara yang jelas. Pentingnya menggunakan batas usia untuk pernikahan, menjelaskan pasal tersebut, bahwa pernikahan Pentingnya batas usia dalam mencegah perkawinan ditekankan dalam ayat ini, yang menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diatur jika usia pasangan setidaknya 19 (sembilan belas) tahun. Keberadaan ketentuan ini dilakukan karena pernikahan adalah suatu ikatan suami istri yang di dalamnya diperlukan kedewasaan baik dari segi biologis atau psikologis.³ Kontroversi dan perdebatan sering dimulai oleh upaya putusan hakim untuk menetapkan dispensasi nikah. Terutama dalam studi kasus di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal, putusan ini umumnya tidak konsisten dengan jelas melindungi hak-hak perlindungan anak. Untuk menentukan apakah hakim putusan tertentu efektif atau tidak efektif, perlu untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk pertimbangan hukum, sosial, agama, dan psikologis, yang berfungsi sebagai dasar putusan. Hakim juga dalam mengabulkan

³ Sofia Hardani, Analisis tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *jurnal pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 5, 2015. 137

putusannya juga harus memperhatikan terutama dalam mengabulkan putusan dispensasi nikah seperti dalam putusan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw, Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, dan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw harus memperhatikan beberapa payung hukum atau landasan hukum dalam menentukan putusannya yaitu:

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Hukum Menurut ini nikah, anak-anak yang lahir di suatu negara dapat masuk ke dalamnya ketika mereka berusia tahun 19.
2. Pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penetapan Dispensasi Nikah dalam kasus a-quo.
3. Pasal perkawinan 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hanya diperbolehkan jika anak yang menjadi istri calon telah mencapai usia 19 tahun..

Dispensasi memiliki persyaratan adalah secara sukarela, yaitu persyaratan dewasa untuk penyelesaian yang tidak termasuk sengketa, oleh karena itu tidak mengandung lawan dan produk hukumnya terdiri dari langkah-langkah.⁴ Dalam pengadilan, perkara permohonan tidak bisa diterima kecuali ada Undang-

⁴ Ibid. 137

Undang kepentingan yang menghendaki. Adanya dalam konteks penyelesaian perkara harus sukarela melewati perkara untuk apa yang akan terjadi dalam kasus perkawinan dispensasi menggunakan aturan khusus atau standar tertentu. Hanya tebakan, petunjuk, tanda-tanda usia dewasa selama pernikahan dilakukan saat nikah.⁵

Berdasarkan umur calon batas yang ada pada pernikahan yang terjadi perempuan ataupun laki-laki, seperti dispensasi perkara nikah ditetapkan di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Nomor.0178/Pdt.P/2023/Pa.Slw, Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, dan Nomor .0267/Pdt.P/2023/PA.Slw.

1. Penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/Pa.Slw

Pada awalnya pemohon I yang berumur 47 tahun, beragama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Kabupaten Tegal. Pemohon 1 memiliki tiga orang anak. Ayah dari Anak Pemohon I sudah meninggal dunia. Anak ketiga dari Pemohon I berusia 17 tahun 4 bulan. Keduanya sudah menjalin hubungan dekat selama empat tahun. Calon suaminya berusia 24 tahun 1 bulan dan sudah memiliki penghasilan yang cukup. Pemohon ingin anaknya untuk segera dinikahkan berhubung keduanya memiliki hubungan yang

⁵ Mursida, Neneng Dwi Susanti. "Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor:34/Pdt.P/2019/PA. Dum tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau dari Maqasid Syariah". *Az- Zawajir Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 1*. 47

sangat intim. Sebelumnya sudah mengajukan ke KUA Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal Nomor: 0115/KUA. 11.28..05/PW/01/VIII/2023. Pada tanggal 02 Agustus 2023, Oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal berkenan untuk memberikan izin dispensasi nikah kepada anak pemohon tersebut. Pada saat persidangan, Majelis Hakim telah menemukan faktor utamanya bahwa semua persyaratan sudah terpenuhi kecuali usia pernikahan yang belum mencukupi usia 19 tahun, maka keadaan inilah yang menjadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah kepada anak pemohon.⁶

2. Penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dalam menangani perkara dispensasi nikah selalu memperhatikan batas usia pernikahan dalam hal ini batas umur pernikahan adalah 19 tahun. Dalam penetapan ini Pemohon I yang berusia 41 tahun, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Tegal sebagai Pemohon I. Pemohon II yang berusia 37 tahun, beragama Islam, tinggal di Kabupaten Tegal. Pemohon mengajukan surat permohonannya pada tanggal 24 Januari 2022 di Pengadilan Agama Slawi

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hakim No. 0178/Pdt.P/2023/PA.Slw. 9

Kabupaten Tegal dengan register Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw. Anak pemohon yang berumur 17 tahun 9 bulan dengan calon suami yang berusia 22 tahun. Keduanya sudah menjalin hubungan selama dua tahun dan anak pemohon saat ini sedang hamil tujuh bulan. Dengan demikian pemohon ingin keduanya segera melangsungkan pernikahan berhubung hubungan mereka sudah begitu intim. Maka pemohon ingin Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal untuk mengabulkan permohonan dispensasi ini berhubung suami sudah berpenghasilan yang cukup.⁷

3. Penetapan Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw

Dalam perkara dispensasi nikah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal yaitu mengenai dalam hal ini, peraturan sistem hukum mempengaruhi perilaku manusia, yaitu 19 tahun. Pemohon I yang berusia 47 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal sebagai Pemohon I. Pemohon II berusia 42 tahun, beragama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal. Diajukan di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal pada tanggal 15 Januari 2021 dengan register

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hakim No. 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw. Anak pemohon yang berusia 17 tahun 3 bulan dengan calon suami yang berusia 19 tahun 4 bulan. Saat ini keduanya sudah menjalin hubungan selama satu tahun dan anak pemohon sedang hamil empat bulan. Maka dari itu pemohon meminta untuk dilangsungkan pernikahan karena keduanya sudah sangat dekat.⁸

4. Penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw

Penetapan Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal kali ini menetapkan dua pemohon. Pemohon I berusia 49 tahun, beragama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal. Pemohon II berusia 44 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal. Pemohon mengajukan pada tanggal 20 November 2023 dengan penetapan register Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw. Anak pemohon yang berusia 14 tahun 4 bulan dengan calon istri yang berusia 13 tahun 12 bulan. Keduanya sudah menjalin hubungan berpacaran selama dua tahun lamanya dan keduanya telah menginap bersama dan sudah diperingatkan masyarakat setempat. Pemohon menginginkan agar segera untuk dinikahkan. Keduanya sudah siap untuk menjalin rumah tangga berhubung calon suami sudah bekerja dan sudah memiliki penghasilan yang cukup. Akan tetapi menurut

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hakim No. 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw

keterangan saksi melihat calon suami masih sekolah. Hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dalam hal ini melakukan tindakan tegas yaitu dengan menolak dengan menunda pernikahan. Hal tersebut dilakukan demi kebaikan bersama.⁹

Lima syarat dari pernikahan sah adalah sebagai berikut: nama masing-masing mempelai, keridhoan mereka, wali mereka, dan saksi mereka. Akibatnya, wanita itu menjadi orang yang shalihah, baik karena dia adalah yang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, dan akad nikahnya jelas.¹⁰ Seperti yang telah disebutkan, sekarang dia lebih matang dan mampu pegangan yang kuat.¹¹ Menurut Rashid Ridha, diakui seorang ulama, *bulugh al-nikah* membahas kecenderungan untuk menikah, khususnya untuk tetap tidak menikah sampai menikah. Hal ini dapat disebut sebagai akal dari kesempurnaan.¹²

Seseorang dipandang sudah layak telah menyelesaikan syarat-syarat, matang jasmani, maka siap untuk berpasangan, kekuatan finansial atau kekuatan keuangan, menggunakan

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hakim No. 0267/Pdt.P/2023/PA.slw

¹⁰ Rinwanto, & Yudi arianto. (2020). Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanbali). Jurnal Hukum Islam Nusantara, 3(1), 82–96.

¹¹ Ibid, 82

¹² H. Ahzanul Halik. (2020). Pernikahan di bawah Umur Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram. Scemata, 6(2), 185–209.

kematangan perasaan. Maka perlu untuk meyakinkan perasaan sebelum memulai hubungan dalam pernikahan.¹³ pernikahan posisi umur ke bawah memiliki muatan kurang serta bisa menyebabkan problem terbaru setiap berikutnya. Untuk alasan ini, sebelum calon mempelai, seseorang harus hati-hati memeriksa keadaan mental mereka, termasuk tingkat kemarahan mereka.¹⁴ Untuk menentukan mendidik masyarakat sebelum masuk bidang karakteristik biologis dan psikologis pengantin sangat penting untuk tujuan nikah. Tidak hanya itu, tetapi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Amandemen Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak jelas menyatakan apa ditandai dengan penyimpangan, jadi hakim harusnya bisa melakukan hal tersebut secara independen mengidentifikasi area yang relevan sebelum memutuskan untuk menghentikan nikah.¹⁵

Pengadilan Agama dispensasi nikah dalam mempelajari dan memutuskan permasalahan terapan, jika hakim sudah memperhatikan fakta bahwa calon yang menikah perempuan dan laki-laki agak intim, maka permohonan yang akan dikabulkan oleh hakim. Begitu juga dengan Pengadilan

¹³ M. Yunita, A. Az'zahra . (2021). Faktor Penyebab Pernikahan Dini. Jurnal Hukum Keluarga, 6(1)

¹⁴ M. Zulfan Rifai. (2019). Analisis Yuridis bagi Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 3.

¹⁵ Ibid. 3

Agama Slawi Kabupaten Tegal. Kekhawatiran orang tua adalah alasan hakim mengabulkan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Nomor 0178/Pdt.P/2023/PA.Slw, Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, dan Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw. Hakim tidak setuju dengan dispensasi nikah karena keinginan orang tua untuk melihat anak mereka dibesarkan oleh mereka kini bersama suaminya sehingga orang tua takut atau khawatir terhadap anak-anak mereka, terlibat dalam tindakan yang tidak diizinkan oleh agama. Jika kita melihat Nomor Penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw. Anak pemohon difase tidak dapat digambarkan sebagai desak keadaan. Namun Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dapat mengatasi dispensasi nikah.¹⁶ Pernikahan memiliki serangkaian persyaratan hukum yang unik yang harus dipenuhi oleh perempuan dan laki-laki masuk dalam konteks hubungan kaitan jauh berdasarkan hukum mereka diajarkan. Syarat-syarat ini termasuk kewajiban moral dan agama. Selain itu, pernikahan itu sendiri akan memberikan kerangka hukum yang harus diikuti oleh suami dan istri.¹⁷

Apabila hamil terjadi selama dispensasi, akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan dispensasi izin pada

¹⁶ Ibid

¹⁷ M. Yunus Shamad. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. Istiqra', 5(1), 74.

Pengadilan Agama. Dapat dikatakan tentang dasar ketuhanan, jika dalam perjalanan penerapannya tanpa peringatan, ada jenis hukum agama tertentu yang dianggap sebagai potensial berbahaya.¹⁸ Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh hakim sebagaimana dari penjelasan di atas, hakim Permohonan pemohon dianggap mematuhi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan-pemohonan harus ditangani. dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara disimpan dengan pemohon.¹⁹

Dapat menjadi perhatian bagi penulis karena terdapat keganjilan dalam menentukan hakim dalam penghapusan batas usia pernikahan, terutama dalam Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal memiliki potensi untuk tidak adanya keberhasilan, yaitu putusan tersebut dapat dianggap tidak sesuai jika pengadilan mengabulkan permohonan dispensasi

¹⁸ Ibid. 74

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hakim Nomor 0178/Pdt.P/2023/PA.Slw.12

nikah tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak dari pernikahan tersebut terhadap kesejahteraan anak. Dalam putusan ini hakim sebelumnya sudah menasehati agar menunda pernikahan. Namun pada praktiknya justru hakim belum bisa memberikan putusan yang baik, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada (*das sein*).²⁰ Seperti pada kasus yang akan penulis kaji dan teliti lebih lanjut perkara pengabulan dispensasi nikah dilakukan Hakim di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal terhadap pemohon dispensasi nikah.²¹

Selain itu juga kurangnya pemeriksaan yaitu putusan hakim mungkin tidak begitu akurat jika didasarkan pada informasi yang tidak lengkap atau tidak cukup tentang kondisi dan kebutuhan anak pemohon dengan calon suami. Pengaruh budaya dan sosial juga sangat berpengaruh bagi anak pemohon dengan calon suami, hakim dalam beberapa keadaan, putusan hakim dapat dipengaruhi oleh norma dan kebiasaan sosial, yang dapat mengakibatkan putusan yang tidak sepenuhnya konsisten dengan hukum dan prinsip-prinsip etika, maka perlunya upaya peningkatan untuk memastikan bahwa hakim

²⁰ Ucuk Agianto. (2018). Penegakan Hukum di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. Hukum Ransendental, 4, 2.

²¹ Imam Syafi'i, & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). 15.

putusan kasus dispensasi nikah mematuhi hukum dan prinsip-prinsip dasar, perlu untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas hakim.²² Selain itu hakim dalam mengabulkan putusan juga memberikan dampak psikologis dan sosial yaitu analisis akademis juga harus mempertimbangkan dampak psikologi dan sosial seseorang dalam kesusahan, khususnya anak. Hal ini dapat memecahkan masalah dengan kesehatan yang buruk, anak yang berjuang, dan isolasi sosial. Faktor sosial dan budaya juga sangat berpengaruh faktor sosial dan budaya sering memainkan peran penting dalam kasus dispensasi nikah.²³ Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang tua harus menjaga anak-anaknya. perlindungan memadai dan efektif, yang menjelaskan hak untuk hidup, bekerja, belajar, dan bermain sebagai manusia normal sesuai dengan prinsip-prinsip martabat manusia, serta kemampuan anak untuk menerima pendidikan anak yang tepat dan sehat tanpa diskriminasi.²⁴ Hakim harus dapat mengamati berbagai

²² Nikah, H. D., & P. Hasyim. (2023). Pertimbangan Hakim terhadap Dispensasi Nikah terhadap Anak di bawah Umur Akibat. 10.

²³ Ani susanti, & Widuri, E. L. (2015). Penyesuaian Diri pada Anak Taman Kanak-Kanak. *Empathy : Jurnal Fakultas Psikologi*, 1(1), 16.

²⁴ Fitria Maharani Apriatin, Zainuddin Mappong, dan Y. K., & Milono. (2015). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20. 1, 279–324.

bentuk pertimbangan untuk mencegah nikah terjadi yang sebagian besar berada di bawah umur.²⁵

Dalam hal ini, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Aplikasi Hukum Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat 1, mengurangi pengaruh orang tua pada anak terkait dengan dispensasi nikah pada kenyataannya banyak yang menikah diusia anak. Pada dasarnya tidak berfungsi untuk perlindungan hak anak, karena perlindungan anak di bawah umur sudah ada. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal karena sebelumnya melakukan pra penelitian di sana dan ternyata lokasi tersebut sangatlah cocok untuk dijadikan penelitian karena ketika datang ke dispensasi nikah, hakim tidak banyak memperhatikan Undang-Undang. Perlindungan Anak, dan memiliki keunikan tersendiri yaitu mengkaji mengenai perlindungan anak berbeda pada penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai pertimbangan hakim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penulis akan menganalisis putusan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw, Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, dan Nomor. 0267/Pdt.P/2023/PA.Slw, berdasarkan perubahan

²⁵ Yusuf Daeng M. (2021). Sosiologi, Hukum, Sosiologi Hukum. 1–8.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dipertimbangkan dalam proses penulisan tugas akhir dari permasalahan. Penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian. **“Dispensasi Nikah dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis sekarang telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan ditangani dalam pembahasan skripsi ini. Permasalahan pokok tersebut adalah:

1. Mengapa Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal mengabulkan permohonan dispensasi nikah?
2. Bagaimana pengabulan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut, sesuai dengan masalah yang ada:

- 1) Untuk mengetahui alasan Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal mengabulkan permohonan dispensasi nikah.
 - 2) Untuk mengetahui pengabulan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Manfaat

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi peneliti. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

- 1) Menyediakan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan tentang dispensasi nikah terutama bagi masyarakat awam.
- 2) Memberikan informasi kepada semua masyarakat terkait dengan penerapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
- 3) Menjadi titik referensi bagi para akademisi tentang bagaimana melakukan analisis menyeluruh dari dispensasi nikah.

D. Telaah Pustaka

Adapun sejumlah bahasan yang berbeda yang dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan karya tulis ilmiah yang

terkait dengan penelitian tersebut. Setiap kajian dahulu tertentu yang penulis pertimbangkan dalam kasus ini adalah:

1. Nindya Dewi Kartika Rohmi Fatonidiningrat (2021) dalam skripsi “Pelaksanaan Dispensasi Nikah bagi Anak di bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” yang membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan lebih berfokuskan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal pada putusan No.0104/Pdt.P/2020/PA.Slw, dalam hal ini berbeda dengan penelitian kali ini dari penulis yang lebih berfokus pada penetapan hakim berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.²⁶
2. Bunga Firmaning Tyas (2023) dalam skripsi “Dispensasi Perkawinan di bawah Umur Sebagai Alasan Pembena dalam Hukum Pidana.” Dalam skripsi ini membahas mengenai dispensasi perkawinan Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal penetapannya nomor 0258/Pdt.P/2022/PA.Slw berasal dari analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan Hakim sudah konkrit dituangkan. Eksekusi Hakim termasuk pokok persoalan dalil, analisis

²⁶ Nindya Dewi Kartika Rohmi Fatonidiningrat. (2021). Pelaksanaan Dispensasi Nikah bagi Anak di bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

yuridis putusan dari setiap aspek, dan kebutuhan untuk mengeksekusi setiap Petikum permohonan yang didistribusikan untuk pernikahan. Hakim, bagaimanapun menyebutkan beberapa aturan administratif, seperti fakta bahwa pemohon tidak boleh disertai dengan salinan kartu laporan terbaru anak atau surat dari sekolah anak, surat dari penyedia layanan kesehatan anak, dan surat dari saudara laki-laki yang lebih tua anak yang menyatakan bahwa saudara perempuan yang lebih besar harus bersedia untuk berbicara tentang isu-isu yang berkaitan dengan masalah berkaitan ekonomi, masyarakat, kesehatan, dan pendidikan. Pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi nikah ini lebih mengutamakan atau membantu memaslahatannya, yaitu penting untuk memprioritaskan mafsadat untuk mengatasi kemaslahatan. Berbeda pada penelitian dari skripsi penulis kali ini yang lebih difokuskan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak masih memiliki kebebasan dalam hal ini sangat disayangkan dengan mental dan psikologi yang belum siap untuk menikah.²⁷

3. Muhamad Baihaqi (2018). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul “Persetujuan Dispensasi Nikah karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi

²⁷ Bunga Firmaning Tyas. (2022). Dispensasi Perkawinan di bawah Umur Sebagai Alasan Pembenaar dalam Hukum Pidana, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

Analisis di Pengadilan Agama Kendal)”. Dijelaskan mengenai ini skripsi bagaimana orang-orang yang ingin menikah, namun hal itu tidak mengurangi pentingnya pernikahan, sebabnya mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan dikarenakan usia yang belum memenuhi. Faktanya, banyak wanita muda yang belum menikah dan tidak merasa siap untuk menikah. Dengan demikian, untuk mendapatkan persetujuan dari orang tua yang meminta dispensasi dari Pengadilan Agama. Berbeda dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis ini akan lebih berfokuskan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, karena anak masih memiliki tanggungan dari orang tua nya sehingga hal itu sangat disayangkan apabila anak menikah pada saat kondisi mental dan psikologinya belum siap.²⁸

4. Artikel penelitian yang berjudul “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim”. oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup (2021). Analisis yang dihasilkan dari artikel ini yakni: dalam penelitiannya, dia mengatakan bahwa setiap kali ada revisi Undang-Undang Perkawinan, dispensasi pernikahan di Indonesia menjadi

²⁸ Muhamad baihaqi. (2018). Persetujuan Dispensasi Nikah karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal). *Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Walisongo*

kurang efektif. Dia juga menyatakan bahwa hakim dengan cara yang jelas dan jujur berkontribusi pada pengurangan biaya dispensasi tanpa memerlukan lebih. Akibatnya, calon mempelai yang ditempatkan di bawah umur pantas diberi pilihan untuk menerima atau tidak menerima nikah, dari beberapa perkara hakim lebih banyak menerima pengabulan dispensasi nikah dibandingkan dengan menolak. Hal itu dilakukan demi kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Berbeda dengan artikel sebelumnya, tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menjawab beberapa hal terkait dengan pemeriksaan perkara dispensasi nikah dan berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana telah dijelaskan oleh penelitian sebelumnya yang juga hal tersebut belum terjawab dalam beberapa penelitian terdahulu.²⁹

5. Artikel ilmiah dengan judul “Hakim Menerapkan Diskreasi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho)” diterbitkan oleh M. Syuib dan Nadhilah Filzah. Artikel penelitian ini menganalisis implementasi Syar’iyah Jantho No. 196/Pdt. P/2016/MS-Jth. Dengan demikian, dalam penetapan ini, Mahkamah Syar’iyah Jantho (Pengadilan Agama di Aceh) menggunakan refleksi atau majelis hakim untuk memberikan beberapa

²⁹ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86-98

bantuan dalam melaksanakan tantangan yang mereka miliki berdasarkan pengalaman mereka. Pada penolakan, hakim melebih-lebihkan permohonan pemohon untuk menciptakan nikah dispensasi untuk anak pemohon. Salah satu permohonan digunakan sebagai panduan saat membuat dispensasi adalah menolak kejahatan dikaitkan dengan mendapatkan kebaikan. Permohonan dispensasi nikah ini menggunakan metode jurnalistika yaitu metode diskreasi yang ditawarkan kepada orang tua dan anak-anak mereka yang tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum lainnya maupun majelis hakim.³⁰

Penelitian di jurnal sebelumnya berbeda pada ini saat meneliti karena sebelumnya menganalisis prinsip-prinsip Mahkamah Syar'iyah Jantho (Pengadilan Agama Aceh), yang mempertahankan larangan terhadap penggunaan usia ketika menikah wajib sesuai dengan menggunakan kehendak atau *self* diri sendiri. Dalam kasus ini, hakim mematuhi prinsip mencegah kemudharatan. Penelitian ini akan membandingkan berbagai keputusan hakim Pengadilan Agama Slawi kepada pemohon dispensasi nikah keputusan ini diambil karena berbagai alasan, namun salah satunya

³⁰ M. Syuib dan Nadhilah Filzah."Kewenangan Hakim Menerapkan Diskreasi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Jantho)". Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 2 no. 2 Juli-Desember 2018. 460-462.

karena kondisi mental anak yang belum siap dan matang karena masih anak-anak dan karena kekhawatiran orang tua.³¹

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Setiap macam-macam studi dilakukan mencakup lapangan diteliti dan perpustakaan diteliti. perpustakaan, analisis hukum dilakukan dengan memeriksa buku, dokumen, atau data yang ditandai waktu.³² Pembahasan dengan menggunakan kitab-kitab fiqh, perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku-buku yang berhubungan dengan skripsi ini. Sebaliknya, jenis data dilakukan dapatnya data kualitatif, diperoleh disebut sebagai metode pendekatan yuridis empiris karena penelitian lapangan. Diteliti jenis normatif diteliti atau doktrinal peraturan perundang-undang dalam Undang-Undang, penelitian ini dikarenakan konsisten

³¹ Ibid.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-8, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), 13

dengan yang telah dipelajari sebelumnya yaitu mengenai disiplin ilmu.³³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian pakai semacam mendekati kasus (*case approach*). Pendekatan kasus diteliti ini termasuk dalam pendekatan penelitian normatif, yaitu pendekatan yang mempelajari mengenai penerapan norma-norma dengan melakukan praktik secara langsung. Hal ini lebih difokuskan kepada praktikum terhadap perkara-perkara dari putusan atau penetapan dari hakim yang menjadi fokus pencarian ini. Metode dipakaikan ini diteliti dapatkan metode standar. Itu datang normatif, sebagai gambaran dari dampak pelaksanaan norma peraturan hukum dalam praktiknya. Hasil analisis digunakan sebagai bahan masukan (*input*) dalam proses hukum.³⁴

3. Sumber Data

Jenis data yang dipakai secara baik dapatnya ini diteliti dapat data primer dan sekunder. dijelaskan sebagai berikut:

³³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'aan Efendi. "Penelitian Hukum (Legal Research)". Sinar Grafika. Jakarta: 2014. 20.

³⁴ Soekanto, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif. 1(1), 4.

- a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan terus-menerus dari objek asli melalui kuesioner dan responden.³⁵ Mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama terutama dalam Hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal adalah hal yang dimaksud wawancara dalam hal ini.
- b. Data Sekunder sebagai sumber atau basis informasi dapat menjadi dasar hukum primer, dasar hukum sekunder, atau dasar hukum tersier, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Materi Primer adalah buku hukum yang dianggap otoritatif dan berisi otoritas. Primer hukum memiliki ketentuan yang melindungi individu dan organisasi, seperti Peraturan Perundang-Undangan, dan Putusan Pengadilan.³⁶ Aturan untuk menggunakan Undang-Undang adalah sebagai berikut:
 - a) Al-Qur'an dan Hadits
 - b) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai tanggapan atas revisi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ Andrew Fernando Pakpahan dkk. "Metodologi Penelitian Ilmiah". Yayasan kita Menulis. 2021. 66.

³⁶ Ibid. 68

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e) Undang-Undang Perlindungan Anak
- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum kedua adalah dokumen hukum yang memuat uraian tentang dokumen hukum pertama, termasuk:

- a) Data yang disajikan dalam bentuk karya ilmiah.
- b) Pendapat-Pendapat hukum dari masyarakat yang lebih luas.
- c) Buku dan literatur yang berkaitan dengan praktik penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Sebuah Bahan Hukum Tersier adalah karya tertulis atau sumber data Digunakan untuk menggambarkan materi hukum bahan pertama dan kedua hukum bahan, seperti: majalah, jurnal,

atau surat kabar yang mencakup informasi yang relevan dengan topik yang dibahas.³⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Beberapa data dikumpulkan metode dipakaikan ini skripsi yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk menggunakan informasi verbal untuk mencapai tujuan penelitian ini melalui pertanyaan terstruktur. Metode pengumpulan data ini melalui percakapan yang sudah direncanakan sebelumnya antara pewawancara dan narasumber. Wawancara berencana ini dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, dengan mempersiapkan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Kemudian penulis membaca pertanyaan yang telah disusun secara sistematis, jelas dan tidak boleh menanyakan dengan pertanyaan yang menyimpang.³⁸

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini dengan

³⁷ Muris Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014). 43

³⁸ Burhan Ashshofa. “Metode Penelitian Hukum”. Rineka Cipta. Jakarta: 2013. 96.

mengumpulkan data kualitatif yaitu dengan melihat dan menganalisis dokumen yang dibuat sebagai subjek tertentu. Metode ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu sebagai pengingat kejadian lampau.³⁹ Penulis dalam skripsi ini lebih memperhatikan mengenai telaah berkas salinan atau penetapan hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal, dengan menggunakan sumber lain seperti buku, jurnal, dan sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Ini diteliti data dianalisis menggunakan isi dianalisis (*content analysis*). Penulis memilih analisis isi karena memiliki pembahasan yang mendalam mengenai objek yang akan diteliti oleh penulis secara isinya. Setelah data terkumpul seluruhnya, data yang sudah terkumpul dikembangkan dengan cara yang jelas, ringkas dan terperinci sehingga data yang komprehensif dapat disajikan dengan mudah dipahami dan akurat permasalahannya sebagai hasil penelitian penulis.⁴⁰

³⁹ Ibid

⁴⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). 15

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah ringkasan dari naskah yang akan ditulis.⁴¹ Saat membaca penelitian ini, harus menggunakan pendekatan sistematis untuk membantu pembaca dalam memahaminya dengan lebih menyeluruh dan jelas. Penelitian yang dilakukan, dalam hal ini untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Umum tentang Dispensasi Nikah, Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum yang meliputi dispensasi nikah, perlindungan anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab III: Penetapan-Penetapan Hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dan Pertimbangan

⁴¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010, 362.

Dalam bab ini dijelaskan mengenai penetapan Pengadilan Agama Slawi tentang preferensi dispensasi nikah. Pada bab ini akan disajikan data-data yang terkait tentang profil Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal, penetapan Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal tentang dispensasi nikah di dalam nomor perkara: Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw, Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, Nomor. 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw, dan prosedur dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

Bab IV: Analisis Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Berisi mengenai Analisis tentang penetapan hakim dalam perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan anak.

Bab V: Penutup

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan sebagai solusi dari masalah-masalah yang dikemukakan dan ditutup dengan nasihat dan saran kepada pihak yang berkaitan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH, PERLINDUNGAN ANAK, DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi merupakan bebasan dari suatu kewajiban atau larangan, sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, dispensasi perlindungan terhadap sesuatu yang sangat jelas tidak dapat dilakukan menjadi dapat dilakukan atau selesai.⁴⁴ Dispensasi nikah terdiri dari dua kata terdiri dari dispensasi mengacu pada menerapkan hukum karena persyaratan tertentu atau pengecualian dari aturan. Sebaliknya, nikah mengacu pada praktik nikah yang dilakukan oleh ajaran agama dan prinsip-prinsip hukum.⁴⁵ Menurut Chistine S. T. Kansil serta C. S. T Kansil, makna baik pernyataan awal bisa dispensasi disebut dinyatakan persyaratan hukum tertentu tidak berlaku untuk kasus yang dibawa ke Pengadilan.⁴⁶ Mengenai apa yang

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). 357

⁴⁵ Dispensasi, dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/dispensasi>, 28 Januari 2024.

⁴⁶ C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2000). 52

dikatakan Sudarsono, ia menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan dispensasi adalah semacam hukum alam yang memiliki aplikasi umum di negara tertentu dan berasal dari jenis kontrak atau perjanjian yang memiliki karakteristik mandat atau peringatan.⁴⁷

Dispensasi pernikahan adalah Inkuisisi memberikan pengecualian bagi istri serta suami bisa berencana menikah tetapi belum mencapai usia minimum, pria ke bawah tahun 19 serta wanita ke bawah tahun 16.⁴⁸ Menurut Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Istri diadili yang berencana untuk menikah tetapi belum mencapai usia minimum, wanita di bawah 16 tahun, pria di bawah 19 tahun. adalah pengecualian untuk suami atau istri. Setelah amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Usia Minimum untuk Perkawinan, kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penghapusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya akan dimungkinkan individu dengan jenis lain telah melewati usia tahun 19.

⁴⁷ Sudarsono. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1992. 102

⁴⁸ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 32.

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Mengenai pernikahan di Indonesia, ada Undang-Undang banyak dibagian hukum, termasuk yang khusus ini yang disusun untuk menangani perlindungan hukum orang tentang pernikahan. Namun, dalam kondisi yang sangat rapuh, pernikahan dapat disuntikkan dengan banyak kasus dan persyaratan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, bagi mereka yang dekat dengan calon terlewatkan ambang Jumlah minim sekali yang diperlukan untuk menikah jumlah paling minim sekali memerlukan untuk menikah, baik anggota laki-laki pihak pernikahan pria dan wanita maupun anggota perempuan pihak perempuan. Pernikahan yang dapat digunakan untuk mencegah pernikahan dari mencapai umur komunitas Muslim. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Pengesahan Hukum No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2019 tentang Penyerahan Tanah untuk Penegakan Dispensasi Nikah. Dispensasi di atas berlaku untuk Pengadilan menurut wilayah pemohon.

Upah sehari-hari yang diberikan kepada suami atau istri akan menguatkan pernikahan, Namun, jika usia minimum tidak tercapai, pengecualian pernikahan diberikan mengenai pengguna yang menggunakan yang terjadi jejak landasan ini Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 16 Tahun 2019. suatu Pasal 8

ayat (1), yang diindikasikan oleh pengadilan oleh perempuan atau laki-laki orang tuanya. Beberapa dasar hukum yang digunakan mengenai dispensasi nikah yaitu:

1) Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menemukan makna dalam hidup lebih penting daripada menemukan manfaat.⁴⁹

Faktor yang paling penting antara keduanya harus diprioritaskan. Nikah ini sering digunakan sebagai titik awal untuk hakim majelis dalam menangani permohonan dispensasi nikah.

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Jika ada beberapa bertabrakan maslahatan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus dihapus. Dan jika beberapa mafsadat (bahaya, kerusakan) ditolak, maka pilihan yang paling masuk akal akan dipilih.⁵⁰

Kaidah di atas menjelaskan bahwa jika beberapa masalah kesehatan tidak mungkin dapat diselesaikan (seperti penyakit atau cedera), maka akan ada masalah kesehatan yang lebih signifikan yang akan diperbaiki. Karena ini, ada

⁴⁹ Syahrul Anwar, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). 142

⁵⁰ Ahmad Jauzi, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006). 74

kesempatan yang lebih besar kebaikan dan lebih banyak petunjuk dari Allah SWT dalam urusan yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi. Ini adalah hal yang paling penting bahkan jika beberapa masalah kesehatan ini dapat diselesaikan dan sepenuhnya dicapai. Sebaliknya, jika banyak mafsadat (keburukan) perlu diprioritaskan, maka yang paling kritis akan dipilih. Meskipun mafsadat ini dapat mencegah segalanya, itu masih diprediksi. Oleh karena itu, sekarang menjadi tantangan bagi hakim untuk memilih antara dua kemafsadatan yang paling penting, yang wajib bagi mereka yang memberikan nikah.

2) Peraturan Perundang-Undangan

- a. Pasal 29 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetbook*), berbunyi: “Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun tidak dapat menjadi orang dewasa.” Untuk yang tidak bisa belum mencapai 15 tahun secara penuh maka dilarang untuk melangsungkan perkawinan, kecuali ada alasan penting dalam hal ini presiden mencoba menutup kesenjangan dengan memberikan dispensasi.
- b. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak laki-laki atau

orang tua pihak perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah Pasal 1 ayat (5) berbunyi sebagai berikut: “Dispensasi Nikah adalah izin pemberian pernikahan oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.”

3. Hukum Batas Pernikahan

Penggunaan sumber daya manusia terkecil untuk pernikahan adalah tolak ukur. Hanya di Indonesia saja ada aturan seperti itu. Namun, di bawah peraturan yang disebutkan di atas, ada perbedaan dalam jumlah penggunaan minimum. Sebagaimana seseorang yang akan menikah, adanya batas minimal usia pernikahan tersebut merupakan suatu syarat yang harus diubah supaya pernikahan sah dihadapan negara dan agama. Mungkin ada manfaat khusus, terutama bagi masyarakat Indonesia, dari Undang-Undang batas minimum.

a. Minimum Penggunaan untuk Mematuhi Hukum Islam

Al-Qur'an tidak mendefinisikan sumber daya manusia minimum yang diperlukan untuk mengakhiri perang secara menentukan. Tidak ada satu ayat pun di dalamnya yang menggambarkan penderitaan wanita atau pria. Hanya

begitu banyak ayat yang jelas menyatakan apa-apa, bahkan dalam hadis. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menyediakan panduan yang ditawarkan kepada umat manusia melalui kehadiran ayat-ayat yang menjelaskan kualitas perawatan yang harus diberikan kepada makhluk hidup yang sakit atau terluka.

Tingkat dimana integritas seseorang terancam oleh faktor eksternal, termasuk penampilan, tidak memuaskan. Individu akan memiliki proses yang berbeda dalam mencapai tujuan mereka. Pengetahuan fiqh tidak setuju dengan batasan tegas duniawi untuk mempelai. Beberapa pernikahan kecil bahkan mendukung pernikahan untuk yang baru lahir. Namun, beberapa ilmuwan agama menegaskan kebutuhan untuk keseimbangan dalam pernikahan. Allah SWT berfirman yang bermaksud dalam Al-Baqarah Ayat 197:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.⁵¹

Sifat *al-ba'ah* dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang tidak dapat disentuh yang tidak mudah menyerah kepada godaan. Menurut Sunnah, hukum semacam ini mungkin wajib, ilegal, dan boleh. Seseorang tidak dapat

⁵¹ Kementrian Agama RI, Op.cit. 97

mengatasi kebanggaan dan ketekunan mereka tanpa menikah, maka menikah menjadi kewajiban mereka. Karena hukum dan kesucian adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jika seorang remaja mampu menikah, maka kemungkinan besar mereka akan bersedia menikah. Tiga aspek utama hukum Islam adalah sebagai berikut: (a) Sisi intelektual, atau pemahaman hukum Islam yang dipengaruhi oleh isu-isu pernikahan; (b) Kesiapan harta, juga dikenal sebagai material, terkait dengan dua bentuk yang berbeda dalam contoh ini: hati sebagai mahar dan hati sebagai nafkah yang simpati terhadap istri; (c) Kebugaran fisik atau kesehatan, terutama untuk wanita, mengacu pada kemampuan untuk melakukan tugas sebagai teman, terlepas dari keadaan, yang menunjukkan bahwa mereka lebih cenderung sehat ketika kebugaran atau kesehatan fisik tidak ada. Konsekuensi hukum ini terkait dengan seperangkat prinsip fiqh yang menyatakan:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لَا يَقْتَضِي الْقَوْرُ

Hukum asal dalam perintah tidak harus langsung dikerjakan.⁵²

Sesungguhnya anak yang telah mencapai dewasa dianalogikan dengan telah mengalami kesusahan, karena

⁵² Kartini. (2016). Penerapan Al-Amr, Al-Nahy, dan Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum. *Jurnal Al- 'Adl*, 9(1), 26.

salah satu tanda kedewasaan seseorang ditandai mengalami mimpi mengganti keluaranya air mani. Menurut Madzhab Syafi'i dikatakan bahwa usia persetujuan untuk anak-anak dan orang dewasa telah mencapai tahun ke 15, dengan menggunakan perhitungan bulan qomariah, atau telah mimpi berhubungan badan disertai dengan keluaranya air mani. Hal ini akan terjadi pada usia 9 tahun dan bagi perempuan ditandai dengan terjadinya haid. Siti Aisyah, yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, berusia sekitar tujuh tahun dan telah menjalani kehidupan suci sampai usianya sembilan tahun. Namun, menurut Ibnu Syubrumah, hubungan antara Nabi Muhammad SAW dan Siti Aisyah adalah unik bagi Rasulullah SAW. Umat Islam tidak bisa mengambil contoh darinya, seperti pernikahan yang melibatkan empat saudara perempuan. Ibnu Syubrumah menentang praktik menyusui (*before puberty*). Menurutnya, tujuan dasar menyusui adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang anak dan mencegah kelahiran prematur. Namun, kedua efek ini tidak mempengaruhi anak yang masih berkembang.

Menganalisis seseorang yang dapat dikatakan telah menyelesaikan dewasa mereka dengan menggunakan umur patokan, ada beberapa temuan, termasuk:

1. Menurut Imam Syafi'i, jumlah minimum penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai perkawinan adalah

ketika seorang usia telah menginjak usia 15 tahun sebagai usia dewasa (*baligh*), yang menjadi landasan Imam Syafi'i bersumber pada Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan mengenai dibolehkannya seseorang untuk berjuang di jalan Allah (*Jihad fi sabilillah*). Sebelum ini, pada usia tersebut telah berlaku suatu hukuman denda (*had*).

2. Menurut Imam Malik, usia persetujuan digambarkan sebagai dewasa (*baligh*) untuk wanita yang telah mencapai usia tujuh belas tahun, sedangkan itu adalah delapan belas untuk pria. Dikatakannya, Imam Malik memberikan ciri dengan tumbuhnya bulu-bulu.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, istilah batasan usia yang mengacu pada usia minimum 18 tahun untuk wanita dan minimal 12 tahun untuk pria, sedangkan kata-kata “maksimum usia 17 tahun” dan “minimum usia 9 tahun” digunakan untuk perempuan. Imam Abu Hanifah memberikan kenyamanan dengan usia sebagai di atas laki laki yang melui basah saat mimpi dan maninya keluar, sementara bagi wanita, ada haid dan mungkin bisa terjadi kehamilan.⁵³

⁵³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (dari Tekstualitas sampai Legalitas), (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011). 65

4. Imam Hambali disebutin bahwa usia rendah ketika menikah ditentukan oleh para sarjana. Hambali madzhab, yaitu Ibnu Qudamah, yang menjelaskan bahwa jika seorang wanita yang sudah menikah memiliki seorang putri yang masih perawan, dia memiliki hak untuk menikahi dia. Ini konsisten dengan pernyataan Abu Bakar ketika ia menemani Siti Aisyah, yang baru berusia enam tahun, untuk melihat Rasulullah SAW. Para ulama-ulama dari Madzhab Hambali telah menentukan bahwa usia seorang wanita (*baligh*) adalah 15 tahun, untuk anak perempuan, ini adalah usia menstruasi (*haid*), dan untuk anak laki-laki, itu adalah usia pubertas sampai pubertas.⁵⁴
5. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, seorang laki-laki minimal berusia 25 tahun, tetapi bagi pembelajaran minimal berusia 20 tahun. Dalam usia tersebut, seorang pembelajaran sudah siap untuk memasuki kehidupan dalam menjalani rumah tangganya. Ini sangat penting di dunia kontemporer saat ini untuk mempromosikan kesehatan dan mencegah penyakit.⁵⁵

Berdasarkan kesaksian fuqoha dan Ahli Undang-Undang, mereka yakin bahwa setiap individu memiliki rasa kesadaran diri dalam memahami kehidupan mereka dan

⁵⁴ Masduki, Fiqih Islam, (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1986). 50

⁵⁵ Helmi Karim, Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996). 70

menyadari apa yang terjadi, terutama pada tahap awal dewasa (*baligh*). *Baligh* memiliki transparan atau sampai arti, seseorang yang sudah mencapai kematangan di era saat ini dan telah belajar untuk mengatasi tekanan dan kekecewaan yang akan dihadapi di masa depan. Dipercaya bahwa orang ini sekarang dapat mengidentifikasi siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang tidak. Di bawah, Majelis Ulama Indonesia tidak mengakui keberadaan tingkat minimum yang dapat diterima dari pernikahan manusia, baik untuk wanita maupun pria. Namun, Majelis Ulama Indonesia menekankan pentingnya pernikahan anak di bawah umur. Fatwa ini didasarkan pada beberapa kitab-kitab fiqh yang harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas tentang jumlah minimum atau maksimum ukuran tubuh seseorang untuk mencegah penyakit.⁵⁶

Berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia, jumlah minimum pernikahan dalam kehidupan seseorang tergantung pada tingkat perbuatan atau kematangan mereka. Karena itu, kemampuan seseorang untuk mengatasi tekanan kehidupan membutuhkan perkembangan fisik dan psikologis. Akibatnya, sementara laki-laki sebuah tubuh alami, perempuan berorientasi seksual telah didefinisikan

⁵⁶ Keputusan Ijtima, Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Ijma' Ulama, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009). 228

“dewasa” (*baligh*), pernikahan juga harus memperhitungkan faktor-faktor seperti aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan.⁵⁷

b. Batasan Minimal Usia Pernikahan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Ada beberapa interpretasi penggunaan minimum di bawah hukum Perundang-Undangan Indonesia, tetapi penjelasan ini bukan salah satunya. Memiliki tujuan khusus untuk memastikan pelaksanaan hukum Perkawinan yang lebih menguntungkan. Untuk mengurangi jumlah anak-anak yang diadopsi, Undang-Undang Nomor 1 Pasal 7 Tahun 1974 tentang Adopsi. Undang-undang ini menyatakan bahwa usia minimum untuk mengadopsi seorang anak di komunitas Perempuan adalah 16 tahun, sedangkan usia minimum bagi seorang anak dalam komunitas laki-laki adalah 19 Tahun. Menurut aturan ini, jika seseorang melihat kebiasaan orang Indonesia yang tinggal di pedesaan dan membesarkan anak-anak yang belum sepenuhnya dewasa, kemungkinan akan ada banyak perbedaan gaji masyarakat umum.⁵⁸ Hal ini karena usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun.

⁵⁷ *ibid*

⁵⁸ Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, M. Ag. (2015). Sosiologi Perdesaan. In CV Pustaka Setia (Vol. 44, Nomor 8). 254.

Peraturan tentang penggunaan minimum pernikahan di Indonesia selalu diperiksa. Sejak 2019, peraturan tentang usia minimum untuk perubahan usia pernikahan telah ditetapkan di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara khusus, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa dalam ketentuannya, usia minimum untuk perubahan pernikahan berlaku untuk individu di bawah 19 tahun, sedangkan untuk orang dewasa di atas 16 tahun, usia minimum adalah 16 tahun. Kemudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa menurut ketentuan Pasal 7, usia minimal pernikahan terbatas pada usia wanita dan pria jika mereka keduanya mencapai usia 19 tahun. Usia minimum, paling minim untuk nikahan tahun 19, begitu pula dengan usia minimal menikah bagi perempuan.⁵⁹

B. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Anak disebut amanah, anugerah dari kehidupan yang dialami oleh manusia, untuk menjaga dan bisa memeliharanya

⁵⁹ S. Hasibuan. (2019). Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya. *Teraju*, 1(02), 79–87

apa saja yang memiliki harkat dan martabat yang pantas untuk diperlakukan sebagaimana seutuhnya. Anak memiliki peran yang sangat penting untuk dijadikan dalam generasi masa depan yang akan menjadi cita-cita bangsa. Mereka adalah generasi berikutnya calon pemimpin bangsa di masa yang akan mendatang, yang harus kita ketahui agar mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia.⁶⁰

Perlindungan anak adalah kegiatan yang berlaku dengan tujuan untuk menciptakan suatu kondisi untuk semakin terdepan serta hak serta kewajibannya, untuk membantu kehidupan anak berkembang serta tumbuh, baik dalam bentuk fisik, mental, atau sosial ini. Resiliensi anak adalah hasil dari perkembangan mereka di dalam suatu bangsa, karena ini, kehadiran penghalang anak menjadi hambatan hukum bagi kehidupan bernegara dan masyarakat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan sebagai sikap yang tujuan banyaknya dilindungi anak serta orang tua mereka caranya yang seimbang dengan kebutuhan serta kemampuan mereka. Anak perlindungan dapat diartikan upaya yang dilakukan untuk mengalami tindak pidana, tindak perlakuan yang tidak sesuai

⁶⁰ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Sleman: Deepublish, 2018). 92

dengan harkat martabat sebagaimana, maupun tumbuh kembang secara wajar, baik secara fisik dan mental.⁶¹

2. Peran Hukum dalam Perlindungan Anak

Manusia disebut sebagai makhluk sosial, dan setiap individu memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan tujuan khusus mereka sendiri sehingga dapat mempertahankan dan menjamin kesejahteraan berbagai anggota masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b adalah huruf yang bermaksud: a. hak yang harus ada pada segala individu yang sekaligus juga sebagai anggota masyarakat yang selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai pribadi yang terhormat. Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dengan alasan apapun, selama orang tersebut tidak menyalahgunakan haknya atau berbuat sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain, 2) non asasi hak, yaitu hak yang boleh dimiliki oleh seorang atau suatu pihak karena hubungan khusus dengan orang atau organisasi lain, di tempat dan waktu tertentu, bersama dengan keadaan dan kondisi yang sesuai. Sesuatu atau beberapa kepentingan yang lebih memaksa adanya suatu atau beberapa hak yang bisa dikesampingkan dari kehidupan seseorang.⁶²

⁶¹ Ibid. 96

⁶² Ibid. 35

Perlindungan Anak di Indonesia, bertitik tolak pada penghormatan terhadap pada usia yang akan datang, hak-hak anak terhadap kehidupan, kelangsungan hidup, perkembangan dan pendapatan anak, akan disediakan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi melalui penggunaan undang-undang konstitusi kewajiban memberikan perlindungan anak. Kementerian pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang akhirnya diperbaharui dengan lahirnya Undang-Undang No. 35 tahun 2014, yang membahas banyak isu, termasuk pelajar-pelajar yang sudah seorang pelajar minoritas pelajar-pelajar mungkin terlibat dalam eksploitasi seksual dan ekonomi anak dapat terlibat dalam buruk, anak-anak yang dapat mentolerir kerusakan, anak-anak yang bisa berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab, dan anak-anak yang mampu tetap tenang di hadapan konflik. Dasar perlindungan anak adalah prinsip non-diskriminasi dan perlindungan anak yang lebih luas, bimbingan orang-orang berbicara tentang hak-hak anak dan kebutuhan untuk tumbuh, menjadi mandiri, dan berpasangan. Ketika diterapkan Undang-Undang yang disebutkan di atas, kami telah mematuhi prinsip menurut Hak Asasi Manusia, anak dimiliki mirip hak tumbuh serta berkembang.⁶³

⁶³ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Urgensi Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum), Jurnal Bestuur, Vol. 02, Mei 2013. 5

C. Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Latar Belakang Undang-Undang Perlindungan Anak

Sebagai pertimbangan akhir dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam satu naskah, pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Suatu bangsa mempertahankan hak anak-anak untuk hidup sehat, bahagia, dan produktif serta perlindungan dari diskriminasi dan terorisme seperti yang dinyatakan dalam Dasar Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan pelecehan seksual terhadap anak-anak meningkat setiap tahun dan mempengaruhi posisi strategis mereka sebagai generasi bangsa dan bangsa berikutnya. Oleh karena itu, sanksi dan pidana pedoman yang lebih menyeluruh diperlukan, kepada mereka yang terlibat dalam pelecehan seksual terhadap efek jera tidak mengulangi perbuatan semua anak-anak melalui amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang hak-hak orang tua mengenai Undang-

Undang di atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶⁴

Pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam ayat a, b, dan c, perlu untuk merumuskan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.⁶⁵

Indonesia adalah negara yang patuhi hukum. yang mempertahankan prinsip-prinsip dari setiap warna yang diuraikan dalam Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia, termuat di Undang-Undang 1945 tentang Hak Anak, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun Hak Asasi Manusia disebutkan dalam

⁶⁴ M. Aidil. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Ilmu hukum. 3. 147

⁶⁵ Ibid

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perubahan Atas Undang-Undang No. 39 Meskipun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak tahun 1999 telah digantikan oleh konvensi PBB tentang hak-hak anak dari tahun 2014, Konvensinya masih berlaku. Penting untuk sepenuhnya memahami perlindungan. Menggunakan hukum sebagai sarana untuk memberikan bantuan kepada anak-anak sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban mereka dan merasakan rasa tanggung jawab. Panduan Perlindungan untuk remaja menjelaskan bahwa kewajiban dan perilaku yang melakukan penjaga kuat terhadap apa yang dilakukan pemerintah, militer, masyarakat dan individu adalah tindakan seharusnya yang harus diambil tujuannya keseluruhan secara konsisten untuk melindungi hak-hak anak. Tindakan ini diambil untuk memastikan kualitas hidup optimal anak di masa depan ketika mereka tumbuh dan menjadi orang dewasa.⁶⁶

Tujuan utama dari Panduan Keluarga Adaptif adalah untuk mendukung anak-anak dalam semua bentuk gangguan emosional, fisik, seksual, sosial, pendidikan, dan psikologis. Oleh karena itu, apabila salah tujuan membesarkan anak dengan cakrawala yang lebih berkembang maka akan gagal, dan dalam kasus terburuk, akan memberikan manfaat dari

⁶⁶ Ibid

tujuan yang gagal. Perlindungan anak adalah salah satu efek utama dari kemajuan bangsa yang akan terlihat dalam penerapan hukum.⁶⁷

Panduan untuk perlindungan anak terdiri dari tiga komponen utama: Pertama, dasar falsafah, yang merupakan dasar pancasila sebagai dasar untuk kegiatan di daerah bernegara, masyarakat, dan keluarga, serta dasar filosofis untuk perlindungan anak. Kedua, prinsip etika menyatakan bahwa dalam memberikan perlindungan anak, anak harus diperlakukan dengan hormat dan integritas untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan dalam pelaksanaan kewenangan, kekuatan, dan kekuasaan. Dasar Yuridis, dasar komponen ketiga, menyatakan bahwa perlindungan anak harus mematuhi hukum Indonesia. Termasuk ini, Undang-Undang Tahun 1945 berfungsi sebagai pedoman untuk perlindungan anak dan hukum lain yang terkait dengan perlindungannya.⁶⁸

2. Dasar Hukum Undang-Undang Perlindungan Anak

Sebagai dasar hukum baru untuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁶⁷ Rika Salaswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Aditya Bakti, 2009). 24

⁶⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak; dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006). 33

Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan dasar hukum ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagai Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016.⁶⁹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara harus melindungi pelajar anak hak terhadap gaya dapat sehat, pertumbuhan serta perkembangan, dan dilindungi dari penyakit serta dijauhi. Kekerasan, terutama terhadap anak-anak, meningkat sebagai dampak negatif globalisasi yang cepat dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Insiden terkait

⁶⁹ A. Hsb. (2017). Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law). Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 14 NO. 114.

kekerasan seksual meningkat pesat. Pada bagian keempat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua serta keluarga sesuai dalam Pasal 26 ayat 1 yang dicantumkan bahwa orang tua sepenuhnya berkomitmen untuk: a. mendidik, melindungi anak-anak; b. membekali anak dengan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai yang diperlukan; c. mencegah terjadinya kecelakaan dalam kehidupan kanak-kanak; serta d. menyediakan Pendidikan karakter dan pengajaran nilai-nilai moral kepada anak. Untuk seni tersebut lebih ditekankan pada bagian c yaitu menekankan pada perkawinan anak, hal tersebut sangat berlawanan dengan perkara dispensasi nikah.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menekankan kepada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi, perubahan atas Undang-Undang tersebut belum menimalisir tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara menyeluruh. Oleh

⁷⁰ R. Fahlevi. (2015). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional. *Lex Juralica*, 12(3). 177

karena itu, negara-negara harus menerapkan strategi Ini adalah pendekatan yang ideal tidak hanya meningkatkan juga memperpendek langkah-langkah yang diperlukan untuk berhasil membuka kembali kasus, seperti tindakan kontrol kimia, instalasi perangkat deteksi elektronik, dan reintegrasi sosial, mereka yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama dalam Pasal 1 yang lebih dijelaskan di ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: Seorang bayi adalah Individu ke bawah tahun 18 umur, berpacu pada anak yang masih keberadaanya rumah ibunya. Pasal yang jelas, pada ayat yang termasuk tentang perlindungan anak. Kemudian pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan mengenai perlindungan anak. Dari Undang-Undang yang ada yang sudah dibuat terutama dalam Pasal 21 ayat 2, peraturannya lebih jelas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang lebih ditekankan di Undang-Undang tentang Perlindungan yang menjelaskan Undang-Undang ayat kedua yang dijelaskan disebut perlindungan anak, semua ada pergerakan yang membikin untuk dilindungi apapun itu kaitannya bisa pelajar-pelajar dan keluarga semua sehingga semua bisa dapat hidup, tumbuh, belajar dan berpartisipasi.

dalam kehidupan sebaik mungkin sesuai dengan harapan dan nilai-nilai orang tua mereka serta mendapatkan perlindungan dari pelecehan dan diskriminasi.⁷¹

Dalam menangani fenomena pelecehan seksual terhadap anak-anak, seseorang dapat memiliki efek positif pada pelaku dan mencegah terjadinya penyalahgunaan seksual pada anak, sebagai presiden. telah memberikan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷²

⁷¹ Pemerintah Republik Indonesia [The Goovernment of Republic of Indonesia]. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection]. *UU Perlindungan Anak*. 3–11.

⁷² Ibid. 10

Oleh karena itu, untuk memberlakukan tindakan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak dan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷³

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Pasal 1 Menyatakan bahwa ada Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik

⁷³ A. Kartika, M. Rizal Farid, Mirid, I. Nandira Putri et al. (2020). Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 27(2). 345

Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

a. Perubahan Ketentuan Pasal 81

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A

b. Perubahan Ketentuan Pasal 82

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini akan berlaku pada tanggal berlakukunya Undang-Undang. Agar setiap orang mengerti, maka diperintahkan untuk melakukan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁷⁴

⁷⁴ A. Arsyad. (2002). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Arsyad, Azhar, 190211614895, 1–7.

BAB III

PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLAWI KABUPATEN TEGAL DAN PERTIMBANGAN

A. Profil Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

1. Sejarah Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal didirikan oleh dua pemerintahan Tegal, yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Tegal sebelum kedua wilayah pemerintahan dijadikan menjadi dua wilayah. Hal ini disebabkan oleh penetapan Pemerintah No. 2 Tahun 1984 tentang Ibu Kota Pemerintahan Tegal, yang berada di kota Madya pada saat itu. Setelah itu, beberapa penyelidikan dilakukan ke Kota Slawi, yang akhirnya terletak di Kabupaten dan berbeda dari Pengadilan Agama Tegal. Pada akhir penyelidikan, temuan para penyelidik tidak begitu meyakinkan di pengadilan, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa wilayah-wilayah Tegal dapat mendukung kasus di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.⁷⁵

Pengadilan Agama pertama kali diperkenalkan pada tahun 1987. Hal ini secara resmi diumumkan pada 2 Juli,

⁷⁵ Diambil dari Website PA Slawi <https://www.pa-slawi.go.id> diakses pada Minggu, 04, Februari 2024 pukul 22 : 15 WIB

atau 6 Dzulqoidah 1407 H. Sejarah Pengadilan Agama menunjukkan bahwa nama “Slawi” mengacu pada lembaga yang sangat sederhana. Selama pelaksanaan dan kegiatan Pengadilan Agama Slawi, yang dimulai pada 1 November 1987, sebelum pengadilan selesai dibentuk, masyarakat umum yang mengalami kesulitan memasukkan data atau mencari kehidupan yang lebih baik di Tegal harus pergi ke Pengadilan Agama Tegal, yang berlokasi di Jln. Matraman Raya No. 6, Kec.Sumurpanggang. Sebagai contoh, pertimbangan surat edaran dari Menteri Agama No. 207 putusan pada tahun 1986 dan Menteri Agama No. 18 putusan di Tahun 1987. Sejak saat ini, kelompok advokasi komunitas Slawi telah menerbitkan bagian di atas, dan warga Kabupaten Tegal sekarang bisa lebih mudah dan cepat mencari keadilan. Periode di mana Daerah Tingkat II sedang dikembangkan di dalam wilayah Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.⁷⁶

Pengadilan Agama Tegal pertama didirikan pada 1 November 1987, dan terdiri dari enam orang berikut:

- 1) H. Chumaidi ZA, SH sebagai kepala/ketua Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal
- 2) Drs. Najib Umar sebagai *Chief Medical Officer*
- 3) Drs. Masykurin Hamid, sebagai *Chief Operating Officer*
- 4) Drs. Muhammad Ma'mun, sebagai Kepala *Investigator*

⁷⁶ Ibid

5) Baedowi, BA sebagai Permohonan Kasupan

6) Arwani, BA sebagai Kasupan keuangan.

Beberapa hakim honorer, yaitu: Drs. Jamil Muslim, Drs. Muhidin Ma'mun, dan K. Masholeh. Selama proses panjang di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dengan sembilan orang tersebut yang sudah memulai proses menganalisis kasus, pada bulan November dan Desember 1987, misalnya, ada 212 kasus yang diajukan. Namun, pada bulan Desember 1987 hanya 149 kasus yang dapat diselesaikan.⁷⁷

2. Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Semua Visi dan Misi

Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal, yang didirikan sebagaimana implementasi dalam visi dan misi sesuai dengan sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan.⁷⁸ Jika ada visi yang akan membantu mencapai hasil yang diinginkan, yaitu terwujudnya Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal yang agung. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama menerapkan perubahan ke misi untuk mencapai tujuan berikut:

a) Menerapkan peradilan yang efektif dan efisien dan tata laksana yang transparan;

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Ibid

- b) Mendorong pengawasan dan pembinaan pengadilan agama yang etis, dan cepat;
- c) Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan dalam pelayanan pada masyarakat;
- d) Melakukan prosedur menghitung dan menerapkan secara efisien dan efektif.

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Aturan dalam ayat 2 mengacu pada ayat 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan Perubahan Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu sarana utama untuk mendidik masyarakat umum dalam Islam mengenai perkara saat ini seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang khusus ini. Pada awal tuntutan terhadap orang Islam, upaya masyarakat beragama terutama agama Islam sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus dimana ada kesulitan-kesulitan dalam menganalisis bukti-bukti, yang termasuk kasus yang melibatkan perkawinan, waris, wasiat, hibah, ekonomi syariah, shodaqah, zakat, wakaf, dan infaq.⁷⁹

⁷⁹ Ibid

4. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan penetapan memiliki beberapa fungsi.⁸⁰ Beberapa fungsi Pengadilan Agama yaitu:

- a. Fungsi otoritas pengadilan: ditemukan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa “kekuasaan pengadilan adalah sarana yang tepat dan wajar untuk menyelesaikan perselisihan antara Muslim dan orang lain.”
- b. Fungsi pembinaan: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nomor: KMA/080/VIII/2006, yaitu hal tersebut diberikan kepada pejabat dan jajarannya terkait teknis yudisial, administrasi pengadilan maupun administratif umum. Tujuan penelitian ini dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat 1 dan 2 Tahun 2006, dan Pasal 52 Ayat 1 Tahun 2006 tentang Studi Tugas, kepribadian, dan tingkat pengetahuan yang dilakukan oleh para pejabat, sekretaris, dan mahasiswa.
- c. Fungsi nasionalisme: Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 mengokupasi nasehat hukum dan pemberian pertimbangan untuk instansi pemerintahan jika diminta di wilayah.

⁸⁰ A. Imron Rizki, Safrin Salam. (2019). Menguji Fungsi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesia Journal of Criminal Law*. 1(1). 65.

d. Fungsi administrasi terkait dengan Nomor: KMA/080/VIII/2006.

f. Fungsi tambahan: sesuai dengan pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Pernyataan “Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Mengacu pada kerja kolaboratif dan koordinasi menuju implementasi khusus rukyat instasi, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), KEMENAG (Kementrian Agama), dan beberapa Organisasi lainnya dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/144/SK/VIII/2007 tentang informasi di Pengadilan yang sifatnya terbuka, agar masyarakat bisa dengan mengakses beberapa informasi peradilan dan mendapat keterbukaan pada pelayanan dan penyuluhan hukum.

5. Wilayah Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

Wilayah Inkuisisi Slawi, 18 lurah, terdiri beberapa 6 camat dan 278 desa. Adapun banyaknya macam-macam pembagian Kecamatan di Kabupaten Tegal yaitu: Adiwerna, Balapulang, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Dukuhwaru, Jatinegara, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pangkah, Pagerbarang, Slawi, Suradadi, Talang, Tarub, dan Warureja. Perbatasan Kabupaten Tegal luas sekali bisa membentang dari tenggara, sebelah barat yaitu Kabupaten

Brebes, sebelah timur yaitu Kabupaten Pemalang, sebelah utara Kota Tegal dan Laut Jawa, dan sebelah selatan yaitu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes. Letak Geografis: - 108 ° 57' 06" s/d 109° 21' 30" BT, dan - 08° 05' 41" s/d 07° 15' 30" LS.⁸¹ Berikut pembagian wilayah Kabupaten Tegal:



Gambar 3.1 Wilayah Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

6. Organisasi Jelas di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

Organisasi jelas di Pengadilan Agama di Indonesia telah dimodifikasi oleh Nomor 50 Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kebebasan Beragama dan PERMA Tahun 2015 tentang Struktur

⁸¹ Diambil dari Website PA Slawi <https://www.pa-slawi.go.id> diakses pada Minggu, 11, Februari 2024 pukul 20 : 15 WIB

Organisasi, jadwal panitera sekretaris bisa kerja di pengadilan.⁸²

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

Kelas IA adalah sebagai berikut:

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.:	Ketua
Azimar Rusydi, S.Ag,M.H	: Wakil Ketua
Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. :	Hakim
Drs. Aftabudin Shofari	
Aris Setiawan, S.Ag., M.H.	
Drs. Moh. Anas, M.H.	
Drs. Khoerun, M.H.	
H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.	: Ketua Panitera
Nur Aflah, S.H.	: Panitera Muda Hukum
H. Ali Asikin, S.H.	: Panitera Muda Gugatan
M. Fahmi Amarullah, S.Ag	: Bendahara Tingkat Pertama
Amara Asti Faradila, S.H.	: Analis Perkara Peradilan
Ali Habsyi, A.Md.	: Pengadministrasi Register Perkara
Nur Fitriani Maulida, A.Md	: Pengelola Perkara
Chisan Al Fais, S.H.	: Panitera Muda Permohonan
Taurotun, S.H.	: Panitera Pengganti
Ali Fatoni, S.Ag	

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Waskito, S.H.

Zamroni, S.H.I.

Nur Ardli, S.H.

Jamroni : Jusrita /Jusrita Pengganti

Agung Ristiadi

Rini Tri Widy Astuti

Siti Izati,S.H.

Dedeng Jaelani, S.H. : Sekretaris

Alfa Sakan, S.E. : Kepala Sub Bagian Umum dan
Keuangan


Eka Margiyanti, A.Md. Akun. : Pengelola Barang Milik Negara

Nur Khikmah, S.H.I. : Kepala Sub Bagian
Kepagawaian dan Ortala

Triyani, S.Sos : Analis Kepagawaian Ahli
Pertama

Mirza Assidiqi, S.Kom : Kepala Sub Bagian
Perencanaan, TI dan Pelaporan

Husnun Amirah Fatinah Agsy, S.E: Analisis Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

B. Penetapan Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Nomor. 0178/Pdt.P/2023, Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, Nomor. 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, dan Nomor. 0267/Pdt.P/2023/PA.Slw

Dalam Memutuskan Mengabulkan Atau Menolak Pegajuan Permohonan Dispensasi Nikah pada Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw, Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, dan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw.

1. Penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw

Pemohon I (bernama A), 47 tahun umurnya, agamanya Islam, pedagang kerjaannya, tinggal di Desa Sidakaton, RT.01/03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, sebagai pemohon I. Bahwa pemohon I (bernama A) telah menikah dan

telah dikaruniai tiga anak, yang salah satunya (bernama X) yaitu anak ketiga yang berumur 17 tahun 11 bulan. Anak pemohon (bernama X) telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta sekitar empat tahun dengan seorang laki laki yang (bernama Z) sebagai calon suami anak pemohon yang berumur 24 tahun 1 bulan, saat ini hubungannya sudah begitu intim. Bahwa para pemohon berencana untuk menikahkan anak pemohon (bernama X) dengan calon suaminya (bernama Z) demi kebaikan mereka berdua, tidak ada halangan yang memungkinkan terlarangnya pernikahan dan keduanya sudah sepakat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan menurut hukum islam. Para pemohon telah datang dan melapor ke KUA Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal akan tetapi pihak KUA menolak dengan alasan belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan dari KUA Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal angka: 0115/Kua. 11.28.05 /PW./01/VIII/2023, pada lepas 02 Agustus 2023, maka sang sebab itu pemohon mohon agar koordinator Pengadilan agama Slawi Kabupaten Tegal berkenan buat menyampaikan ijin pengecualian nikah kepada anak pemohon tersebut.

pada ketika persidangan, majelis hakim sudah menemukan fakta yang di pokoknya bahwa seluruh persyaratan nikah telah terpenuhi, kecuali kondisi batas umur

tadi beserta bahkan berdasarkan fakta pemohon, anak pemohon (bernama X) serta calon suami anak pemohon (bernama Z) bahwa anak pemohon menggunakan calon suaminya sudah menjalin korelasi dekat dan sulit dipisahkan, calon suami anak pemohon (bernama Z) sudah memiliki pekerjaan serta memiliki penghasilan sebagai akibatnya dievaluasi sudah siap bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangganya serta alasan primer pemohon mengajukan permohonan pengecualian nikah, pemohon menganggap pernikahan tadi sangat mendesak buat dilaksanakan serta tak bisa ditunda lagi sebab calon istri anak pemohon mempunyai korelasi yang begitu intim, keadaan inilah bisa sebagai pertimbangan sang majelis hakim buat mengabulkan permohonan pengecualian nikah bisa diajukan sang pemohon untuk menikahkan anak pemohon.⁸³

2. Penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Pemohon I (bernama D), umur 41 tahun, agama Islam, tempat tinggal Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I. Pemohon II (bernama E), umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon II. Duduk perkaranya, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di

⁸³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hakim No. 0178/Pdt.P/2023/PA.Slw.

kepaniteraan Pengadilan agama Slawi menggunakan register nomor .0025/Pdt.P/2022/PA.Slw. Para pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandungnya (bernama P) yang berumur 17 tahun 9 bulan menggunakan calon suaminya (bernama Q) berumur 22 tahun. sebagai akibatnya menurut perundang-undangan yang berlaku seseorang pria ataupun wanita yang belum berusia 19 tahun maka belum boleh melaksanakan pernikahan. Para pemohon menggunakan orang tua calon suami anak para pemohon sudah sepakat dan ingin anak para pemohon menggunakan calon suaminya segera dinikahkan. dengan alasan pernikahan tadi sangat mendesak buat dilaksanakan sebab keduanya telah usang kenal serta saling mengasihi dua tahun lamanya serta sedang hamil tujuh bulan lamanya, pernikahan tadi wajib dilaksanakan. Bahwa anak para pemohon menggunakan calon suaminya (bernama Q) tak ada halangan buat melaksanakan pernikahan baik berdasarkan ketentuan aturan islam juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku. namun keduanya masih belum mencapai batas usia nikah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. sang sebab itu, para pemohon memohon pada ketua Pengadilan kepercayaan Slawi Kabupaten Tegal buat dapat mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon tersebut.

pada persidangan, majelis hakim sudah menemukan kabar pada persidangan bahwa semua syarat pernikahan sudah terpenuhi, kecuali kondisi umur tadi serta sesuai kabar para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon serta calon besan anak para pemohon bahwa anak para pemohon serta calon suaminya sudah menjalin korelasi dekat serta sudah sangat akrab serta sulit dipisahkan, calon suami anak para pemohon telah memiliki pekerjaan serta dievaluasi telah siap bertanggung jawab terhadap kehidupan tempat tinggal tangganya. Alasan primer para pemohon mengajukan permohonan pengecualian nikah, dikarenakan para pemohon sangat risi akan korelasi anak para pemohon menggunakan calon suaminya yang telah sangat dekat serta ditambah lagi bahwa anak para pemohon (bernama P) menggunakan calon suami (bernama Q) dapat keadaan hamil tujuh bulan. Keadaan inilah bisa sebagai pertimbangan hakim buat mengabulkan permohonan pengecualian nikah para pemohon buat menikahkan anak para pemohon.⁸⁴

3. Penetapan Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw

Pemohon I (bernama G), 47 tahun, kepercayaan Islam, pekerjaan buruh, rumah pada Kabupaten Tegal, menjadi Pemohon I. Pemohon II (bernama H), umur 42 tahun,

⁸⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hakim Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw.

kepercayaan Islam, pekerjaan pedagang, rumah pada Kabupaten Tegal, menjadi Pemohon II. Duduk perkaranya, bahwa para pemohon pada surat permohonannya bertanggal 15 Januari 2021 yang sudah pada kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi menggunakan register nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw. Para pemohon hendak menikahkan anak wanita kandungnya (bernama R) yang berumur 17 tahun 3 bulan menggunakan calon suaminya (bernama S) yg berumur 19 tahun 4 bulan. sebagai akibatnya menurut perundang-undangan yang berlaku seseorang ataupun perempuan yang belum berusia 19 tahun maka belum boleh melaksanakan pernikahan. Para pemohon menggunakan orangtua calon suami anak para pemohon sudah bulat serta ingin anaknya pemohon menggunakan calon suaminya buat segera dinikahkan. menggunakan pernikahan tadi sangat mendesak buat dilaksanakan keduanya telah usang kenal serta saling mengasihi satu tahun lamanya serta korelasi mereka sudah sedemikian eratnya, sebagai akibatnya para pemohon sangat risi akan terjadi perbuatan yang tidak boleh aturan islam bila tak segera dinikahkan, anak pemohon sudah mengandung empat bulan dengan calon suami anak pemohon. Bahwa anak para pemohon (bernama R) menggunakan calon suaminya (bernama S) tak terdapat halangan buat melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan aturan

islam juga ketentuan Perundang-Undangan bisa berlaku. namun keduanya hanya terhambat dapat persyaratan umur anak para pemohon bisa masih belum mencapai batas usia nikah sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan bisa berlaku yaitu 19 tahun bagi anak wanita pemohon. sang karena itu, para pemohon memohon pada kepala Pengadilan agama Slawi Kabupaten Tegal untuk dapat mengabulkan permohonan para pemohon serta menyampaikan pengecualian nikah dapat anak para pemohon tersebut.

pada ketika persidangan, majelis hakim sudah menemukan kabar dalam persidangan bahwa semua kondisi pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat umur tersebut serta sesuai fakta para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon serta calon besan anak para pemohon bahwa anak para pemohon serta calon suaminya telah menjalin hubungan dekat serta begitu intim serta sulit dipisahkan, calon suami anak para pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan dievaluasi telah siap bertanggung jawab terhadap kehidupan tempat tinggal tangganya. Alasan utama mengajukan permohonan dispensasi nikah, dikarenakan para pemohon sangat risih akan korelasi anak para pemohon dengan calon suaminya yang telah sangat dekat serta ditambah lagi bahwa anak para pemohon (bernama R) dengan calon suami (bernama S) kini sudah hamil empat bulan. Keadaan

inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon.⁸⁵

4. Penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.slw

Pemohon I (bernama K), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, rumah pada Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon I. Pemohon II (bernama L), umur 44 tahun, kepercayaan Islam, rumah pada Kabupaten Tegal, sebagai Pemohon II. Duduk perkaranya, bahwa parapemohon pada surat permohonannya di tanggal 20 November 2023 dapat telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Slawi Kabupaten Tegal dengan register nomor .0267/Pdt.P/2023/PA.Slw. Para pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandungnya (bernama T) yang berumur 13 tahun 11 bulan dengan calon suaminya (bernama U) yang berumur 14 tahun 4 bulan. sehingga dari Perundang-Undangan yang berlaku seseorang ataupun perempuan yang belum berusia 19 tahun maka belum melaksanakan pernikahan. Para pemohon menggunakan orangtua calon istri anak para pemohon telah putusan bulat serta ingin anak para pemohon menggunakan calon suaminya dinikahkan. menggunakan alasan pernikahan tadi sangat

⁸⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hakim Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw

mendesak buat dilaksanakan karena keduanya sudah usang kenal serta saling mencintai serta sudah bertunangan semenjak 2 tahun yg lalu serta hubungan mereka telah sedemikian eratny, sebagai akibatnya para pemohon sangat risi akan terjadi perbuatan yg tidak boleh berdasarkan hukum Islam bila tidak segera dinikahkan. Bahwa anak para pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan buat melaksanakan pernikahan baik berdasarkan ketentuan aturan Islam juga ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. tetapi keduanya hanya terhambat di persyaratan umur anak para pemohon yang masih belum mencapai batas usia nikah sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan yg berlaku. sang karena itu, para pemohon memohon pada koordinator Pengadilan Slawi buat bisa mengabulkan permohonan para pemohon serta memberikan pengecualian nikah pada anak para pemohon tadi. di waktu persidangan, majelis hakim sudah menemukan fakta pada persidangan bahwa seluruh syarat pernikahan sudah terpenuhi, kecuali syarat umur tersebut serta berdasarkan informasi para pemohon, anak para pemohon, calon suami anak para pemohon serta calon besan anak para pemohon bahwa anak para pemohon serta calon istrinya sudah menjalin korelasi dekat serta bisa jadi sudah begitu sangat akrab serta mudah sekalibegitu serta sekali sulit dipisahkan, calon suami sudah memiliki pekerjaan serta dievaluasi telah siap

bertanggung jawab terhadap kehidupan tempat tinggal tangganya. Alasan primer para pemohon mengajukan permohonan pengecualian nikah, dikarenakan para pemohon sangat risi akan korelasi anak para pemohon (bernama T) memakai calon suaminya (bernama U) yang sudah sangat dekat dan ditambah lagi bahwa anak para pemohon memakai calon suami sering menginap beserta bahkan telah menerima peringatan dari warga setempat. namun, sesuai informasi saksi calon suami belum bekerja. Keadaan inilah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menolak permohonan pengecualian nikah para pemohon buat menikahkan anak para pemohon.⁸⁶

No.	Penetapan	Keputusan Hakim	Alasan
1	Nomor.178/Pdt.P/2023/PA.Slw	Dikabulkan	Khawatir jika tidak segera nikah akan terjadi ha-hal yang tidak diinginkan dan hubungan yang sudah begitu intim
2	Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw	Dikabulkan	Sudah menjalin hubungan cinta

⁸⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Hakim Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.slw

			selama kurang lebih 2 tahun dan hamil tujuh bulan.
3	Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw	Dikabulkan	Hubungan yang sudah begitu intim dan hamil empat bulan.
4	Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw	Ditolak	Belum minat menikah dan alat bukti saksi tidak bisa membuktikan kebenaran anak pemohon.

Tabel 3.1 penetapan hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal.

C. Prosedur Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

Berikut ini adalah prosedur untuk menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal:

1. Permohonan Dispensasi Nikah

Ada beberapa aturan administratif yang harus dipatuhi dan sepenuhnya dipahami pemohon saat menerapkan

kebijakan dispensasi nikah.⁸⁷ Ada beberapa pedoman administratif untuk penghapusan perkawinan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

Surat permohonan harus dipahami sebagai berikut:

- 1) Identitas kelompok saat ini: Ibu sebagai Pemohon II serta ayah sebagai pemohon I. Keduanya terdapat korelasi sangat membantu peneliti melakukan susunan yang begitu unik dan khas sekali
- 2) Posita: alasan dasar hukum, identitas calon mempelai pria, isi pembelajaran.
- 3) Petitum: pemohon dari dewan peninjau rasakan atau rasakan.
 - b. Fotokopi Kartu pertanda Penduduk (KTP) orang tua/wali;
 - c. Fotokopi Kartu famili (KK);
 - d. Fotokopi Kartu identitas Anak (KIA) atau akta kelahiran anak;
 - e. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami atau istri; serta
 - f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak serta anak atau referensi masih sekolah asal sekolah anak;
 - g. referensi asal tenaga kesehatan (dokter atau bidan) di tempat yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan

⁸⁷ D. Idayanti. (2014). Pemberian Dispensasi Menikah oleh Pengadilan Agama. *Lex Privatum*, II(2), 5–15.

tadi sangat mendesak buat dilaksanakan. Pasal ini wajib diikuti buat mengatasi kekhawatiran yg dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019;

- h. Sebuah kutipan asal komite orang tua anak yang menekankan kebutuhan komite buat bertindak menggunakan integritas dalam hal persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, serta pendidikan buat anak-anak. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 huruf j Perma nomor 5 Tahun 2019;

Menurut Pasal 9 Perma No. 5 Tahun 2019, Pengadilan harus memastikan bahwa semua catatan administratif harus lengkap sebelum semuanya berada proses jelas pendaftarannya. Jika masih perlu dikembangkan sepenuhnya, panitera akan menyarankan pemohon untuk menghentikan nikah.⁸⁸

2. Metode Pemeriksaan Perkara Dispensasi Nikah

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Permohonan Mengadili Perkara Dispensasi Nikah, ada beberapa peraturan baru yang memberikan penjelasan tentang prosedur penghapusan pernikahan yang berbeda dari peraturan sebelumnya. Berikut ini adalah panduan terbaru untuk meninjau kasus pengadilan yang melibatkan pengecualian putusan yang harus

⁸⁸ Ibid. 12

dipertimbangkan dengan hati-hati oleh hakim saat menyelesaikan kasus Pengadilan oleh Perma Nomor 5 Tahun 2019;

a. Hakim Tunggal dan Atribut Persidangan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Nomor 5, Hakim yang memeriksa Kasus mediasi perkawinan ditangani oleh seorang hakim tunggal. Ini menjelaskan prinsip umum yang harus diikuti oleh semua proposal dipertimbangkan dengan hati-hati. Orang yang bertanggung jawab menerapkan rencana dispensasi nikah harus mempertimbangkan klasifikasi tunai, yang berarti bahwa kasir sudah ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai pembayaran dalam penjaan anak, telah berpartisipasi dalam pelatihan dan konsultasi teknis dengan otoritas hukum yang jelas, atau kasir telah menyelesaikan proses sertifikasi untuk sistem perawatan anak atau telah membuat kemajuan menuju dispensasi membutuhkan uang.

Menurut Pasal 20 Perma Nomor 5 Tahun 2019, jika dalam Pengadilan, tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan untuk menangani yang berkaitan dengan Perlindungan anak, berpartisipasi dalam pendidikan hukum dan seminar teknis tentang bekerja dengan hukum atau sudah mengalami kesulitan dalam menentukan syarat

dispensasi anak, maka setiap peserta pengadilan dapat diminta untuk mengkonfirmasi persyaratannya. Hakim dan Panitera dalam memeriksa anak, yaitu anak yang diambil dari dispensasi nikah atau kepada calon suami/isteri yang masih masuk kategori anak, toga dan dasi bagi hakim serta jas bagi panitera pengganti, tidak perlu memakai atribut persidangan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencegah anak-anak dari merasa takut dan bingung sehingga mereka dapat mengkomunikasikan informasi dengan cara yang jelas, akurat, dan ringkas.

b. Hakim Penasehat

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Nomor 5, Hakim yang memeriksa perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal. Ini menjelaskan prinsip umum bahwa setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Orang yang bertanggung jawab menerapkan rencana dispensasi harus mempertimbangkan klasifikasi yang membutuhkan uang tunai, yang berarti bahwa kasir sudah ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Penjaga. Anak telah berpartisipasi dalam pelatihan dan konsultasi teknis dengan otoritas hukum yang jelas, atau kasir telah menyelesaikan proses sertifikasi untuk sistem perlindungan anak atau telah membuat kemajuan menuju dispensasi nikah.

3. Perkara diperiksa dan Pembuktian

Menurut Pasal 20 Perma Nomor 5 Tahun 2019, jika di Pengadilan disebutkan di atas tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan untuk dispensasi yang terkait dengan perlindungan anak, berpartisipasi dalam pendidikan hukum dan seminar teknis tentang bekerja dengan hukum atau sudah mengalami kesulitan dalam menentukan kondisi dispensasi nikah, maka setiap peserta pengadilan dapat diminta untuk mengkonfirmasi persyaratannya. Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pada sidang awal, pemohon dapat meminta kehadiran beberapa pihak, termasuk (1) anak yang mengajukan permohonan pengecualian, (2) calon istri suami, serta (3) orang tua atau wali aturan istri suami, memiliki perspektif yang jelas sudah semua disebut satu-satunya yang pernah ada. Menurut Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, setiap peserta persidangan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan banyak pihak. Penegakan hukum harus dilakukan, harus dilakukan dan mengakibatkan penetapan dispensasi harus menjadi batal demi hukum apabila hakim tidak memberi hukuman. Nasihat yang diberikan Hakim juga harus diperkuat di penetapan. Persyaratan kesehatan yang disebutkan di atas diuraikan dalam Pasal 12 Perma No. 5 tahun 2019. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Hakim kepada Pemohon sebagaimana diatur sebelumnya,

maka Hakim membaca petisi tersebut. Jika isi ditahan oleh pemohon dan tidak ada perubahan, maka hakim mengajukan kesaksian sejumlah pihak. Jumlah pihak kepada siapa hakim harus mendengarkan pernyataan dalam penyelidikan kasus adalah (1) anak yang diminta untuk dispensasi pernikahan, (2) calon suami atau istri yang mengajukan permohonan dispensasinya. Hakim harus memperkuat keterangan yang disebutkan di atas di antara pihak-pihak yang relevan dalam proses pembayaran kawin. Menurut Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019, jika hakim tidak melaksanakan tugas ini, akan menghalangi proses hukum.

Sebagaimana pertama, Ketentuan KUHAP tetap berlaku kecuali diatur secara tegas dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara pembebasan suami-istri, seperti halnya Pasal 18 Undang-Undang Perma Nomor 5 Tahun 2019. yang telah disebutkan di atas, Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan hukum tentang bukti dalam perkara sipil yang berkaitan dengan dasar umum akuntansi, jenis bukti yang digunakan, standar minimum bukti dan persyaratan bukti, serta apa yang ingin hakim memutuskan adalah pedoman dalam analisis. akan segera diusulkan bersama sama menghadapi yang wajar serta bahagia atas semua pencapaian walaupun banyak diabakan tantangan yang sedang dicari maka disarankan harus memiliki yang ditolak hak untuk menerima

dispensasi, orang tua yang disarankan untuk tidak mendapatkan persetujuan, tua atau wali anak yang ditinggalkan hak untuk mendapatkan dispensasi, cukup dikembangkan, mereka dapat dikombinasikan dengan bukti dan saksi-saksi.

4. Penetapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Pertimbangan Hukum

Adapun pertimbangan hukum yang ada dalam penetapan dispensasi nikah setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2015:

- a. Menurut Pasal 12 Dalam Perm Nomor 5 Tahun 2019, hakim memerintahkan agar Dalam Perm Nomor 5 Tahun 2019, hakim memerintahkan agar pemohon, anak, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali yang sah dari calon suami atau istri harus mempertimbangkan penghentian pendidikan anak dan kemungkinan pendidikan, untuk memahami risiko perkawinan. Pencapaian wajib belajar 12 tahun, setelah sebelumnya memperhatikan kelahiran anak dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis terhadap anak, serta potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pasal 13 Nomor 5 Tahun 2019, Perlindungan anak yang ditujukan dispensasi nikah, calon suami atau istri yang ditunjuk dispensasi nikah dan orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi nikah.

- c. Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019, kegiatan yang bertujuan melatih dan mendidik anak-anak tentang kondisi kehamilan dan mempromosikan kehidupan yang sehat dan bahagia di rumah, serta setiap sistem dukungan psikologis, fisik, seksual, atau ekonomi yang ada atau tidak ada bagi anak-anak dan keluarga mereka yang telah melahirkan atau membesarkan anak-anak.
- d. Pasal 17 Perma No. 5 Tahun 2019, kepentingan terbaik anak harus dilindungi oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk kebiasaan lokal, persepsi kesejahteraan masyarakat umum, dan konvensi dan perjanjian internasional tentang hak-hak anak.
- e. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Pada tahun 2019, penting untuk memikirkan mengapa. Dengan kata lain, tidak ada pilihan lain maka pilihan tersebut harus dipilih dan pernikahan harus diselesaikan segera, dan pertimbangan alasan disertai dengan bukti yang cukup, yaitu sertifikat medis dan sertifikat dengan dukungan orang tua. Ingatlah bahwa sangat penting untuk mewujudkan pernikahan.
- f. Sesuai dengan Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang kemudian diubah untuk mencakup Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

hanya berlaku untuk pengantin berusia calon di bawah tahun 19 usianya.

- g. Diskusi tentang menganalisis ketentuan Pemohon dan kapasitas penerimaan dispensasi nikah.
- h. Diskusi tentang fakta-fakta hukum berdasarkan kesaksian orang tua, anak orangtua, keluarga orang tua dan kerabat lainnya, alat bukti surat orang tua dan hubungan orang tua dengan pihak lain yang secara konsisten menguatkan.
- i. Penelitian hukum tentang pernikahan dan perceraian dan hukum Islam, atau fiqh, mengenai hukum yang mengatur pernikahan dan perceraian.
- j. Penelitian hukum tentang permohonan dispensasi nikah tertentu, baik diterapkan secara universal, selektif, atau keduanya.

BAB IV
ANALISIS PENGABULAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA
SLAWI KABUPATEN TEGAL DALAM
PERSPEKTIF UNDANG UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal atas Penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw, Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, dan Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw.

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

Pertimbangan hukum yaitu inti pokok dari landasan hakim dalam menghadapi suatu perkara dalam sebuah kasus. Di dalam pertimbangan hakim ada sebuah alasan yang masuk akal, penjelasan, dan peraturan hukum dari majelis hakim terhadap sangketa kasus yang dihadapi. Rangkaian dari pertimbangan hukum disusun secara urut dan terperinci. Pertimbangan atau bisa diartikan sebagai *considerans* yang merupakan dasar dari putusan hakim yang dibagi menjadi dua perkara Tinjauan masalah serta pertimbangan begitu sudah jelas umum aturan muncul berbagai banyak tanggungan hakim. Pada setiap pertimbangan hukum hakim melakukan pertimbangan mengenai dalil gugatan, eksepsi yang ada hubungannya dengan

alat-alat bukti yang ada dari tergugat. Pertimbangan hukum inilah hakim dapat memberikan kesimpulan apakah terbukti atau tidak gugatan atau permohonan itu. Argumentasi inilah hakim diberikan jaminan dalam mengkonstatir peristiwa yang terjadi selama persidangan.⁸⁹

Bagian pertimbangan hakim inilah putusan yang dijadikan sebagai alasan-alasan hakim yang sifatnya masuk akal, jelas dalam menyelesaikan masalah pertanggung jawaban masyarakat yang ingin mencari keadilan, hal ini bisa menjadikan nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus ada dalam putusan, sesuai dengan pasal 184 HIR, 1995 RBG, dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan banyak sekali keputusan pengadilan mengandung ketentuan seluruhnya jelas dan tertata baik dan dipahami banyak orang agar mudah diingat orang dan aturan khusus mengenai sumber non-surat yang didasarkan pada keputusan, seperti alasan, alasan, dan dasar keputusan. Majelis hakim ketika membuat penetapan, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan, dasarnya yaitu dari pemohon, karena majelis hakim melihat dari orang yang mengajukan permohonan tersebut berhak atau tidak, dan dasar

⁸⁹ A.Imron Rizki, Safrin Salam, (2019). Menguji Fungsi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesia Journal of Criminal Law*. 1(1). 25.

yang kedua adalah alasan, majelis hakim akan menanyakan alasan anak pemohon, kemudian alasannya anak pemohon dan pemohon diteliti di surat permohonanannya sama atau tidak. Dasar ketiga adanya larangan perkawinan atau tidak, yaitu keduanya ada halangan atau tidak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu adanya pembuktian sebagai penguat dan pembuktian dalil-dalil permohonan. Pemohon harus mengajukan bukti tertulis atau bukti saksi.⁹⁰ Kemudian adanya penetapan, yaitu dispensasi nikah tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Perkara yang diadili dalam Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal adalah dispensasi nikah. Kasus dispensasi nikah termasuk unik di dalam masyarakat, karena dispensasi nikah menurut majelis hakim menjadi suatu permasalahan untuk memutuskan perkara, apakah dikabulkan atau ditolak permohonan tersebut. Karena masih di bawah umur jadi masih perlu didampingi orang tua yang menjadi tanggung jawab dalam mencegah pernikahan di bawah umur, pernikahan harus dianggap sah dimata negara atau agama melalui pernikahan yang sah. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dispensasi nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal pernikahan, sehingga Pengadilan Agama Slawi Kabupaten

⁹⁰ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:Kencana, 2005). 175.

Tegal memiliki kewenangan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon. Sebagaimana salinan putusan Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw, Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, dan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw.

1) Penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw

Dari fakta-fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, dapat kita ketahui mengenai pernikahan dari anak pemohon tersebut karena keadaannya yang mendesak dan memiliki hubungan yang begitu intim, takut hal yang tidak diinginkan terjadi oleh karena itu perlu adanya antisipasi dari orang tua. Jika ini tidak dilakukan segera, ada indikasi kuat bahwa tindakan yang dilemparkan ke majelis mungkin terjadi karena keinginan anak untuk memenuhi janji pernikahan. Keduanya tidak memiliki hubungan nasab, maupun hubungan sepersusuan sebagaimana dalam pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Maka berhak untuk mengajukan dispensasi nikah di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini justru mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan calon mempelai masih kurang memenuhi umurnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu usia 19 tahun. Dari bukti P.6, P.7, P.8 mengenai

persyaratan pernikahan anak pemohon yang kurang karena pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Kemudian calon mempelai mengajukan di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal. Seperti dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan mengenai, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1, pasal ini menjelaskan mengenai dispensasi terhadap pengadilan atau para pihak yang berada di pengadilan yang ditunjuk langsung oleh orang tua dari kedua pihak baik dari pihak pria maupun pihak wanita. Tujuan dari penyelesaian perkara dispensasi nikah ini, Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dalam memberikan penetapan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, seususai dengan kaidah ushul fiqh yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِ

Menemukan makna dalam hidup lebih penting daripada menemukan manfaat.⁹¹

Dari dalil-dalil pemohon, keterangan dari anak pemohon, calon suami anak pemohon, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik secara Undang-Undang maupun hukum islam. Keduanya sudah lama saling mencintai serta melanjutkan ke jenjang pernikahan tanpa

⁹¹ Syahrul Anwar, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). 142

terjadinya paksaan atau tekanan dari luar dan menghindari pandangan dari masyarakat yang dinilai negatif. Keadaan darurat inilah yang menjadi alasan utama dikabulkannya dispensasi nikah agar terhindar dari mudharat yang lebih besar nanti apabila keduanya tidak segera melangsungkan pernikahan. Majelis hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon untuk anak pemohon agar keduanya segera dinikahkan.

2) Penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw.

Pemohon mengajukan fakta hukum yang dinilai pernikahan dispensasi sangat mendesak untuk dilaksanakan karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan karena sudah berpacaran dua tahun lamanya dan sedang hamil tujuh bulan lamanya. Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak memiliki hubungan nasab, pernikahan ataupun persusuan seperti dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo dalam Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tegal. Tetapi hal itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan tertentu dengan sebab anak dari para pemohon belum mencapai batas seperti usia pernikahan seperti dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang sedang digunakan. Dalam alat bukti P.6 dan P.7 yang

menjadikan pembuktian bahwa anak itu terbukti belum berumur 19 tahun dan menjelaskan mengenai surat yang ditolak dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tegal nomor: 033/Kua.11.28.17/Pw.01/01/2022 pada tanggal 06 Januari 2022.

Dalam permohonan ini orang tua dari calon perempuan mengajukan permohonan dispensasi nikah diharapkan agar mendapatkan persetujuan untuk menikah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa di dalam penyimpangan yang terdapat dalam ayat (1) pada pasal ini bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal atau pejabat pengadilan lainnya. Memiliki tujuan untuk menyelesaikan permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal mempunyai penetapan yang dalam mempertimbangkan fakta melihat hukum yang ada. Maka majelis hakim menetapkan penetapan dengan melihat pertimbangan dalam hukum Islam menggunakan kaidah ushul fiqh:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جُلْبِ الْمَصَالِ

Menemukan makna dalam hidup lebih penting daripada menemukan manfaat.⁹²

⁹² Ibid. 142

Berdasarkan dalil permohonan dari para pemohon, berdasarkan keterangan dari anak para pemohon, calon suami dari anak pemohon yang sudah lama kenal dan keduanya saling mencintai serta sudah sangat dekat hubungannya dan sudah berpacaran selama dua tahun, kedua calon mempelai tidak memiliki halangan selama melangsungkan pernikahan dalam Undang-Undang dan hukum Islam. Secara jelas bisa disebutkan bahwa seperti halnya dengan maqosid syariah, istihsan juga merupakan pengecualian dari kaidah umum kerana memiliki kehendak yang dikehendaki oleh nash, kemaslahatan, keadaan darurat, adat, ijmak, dan *ikhtilaf*.⁹³ Berdasarkan hal tersebut anak dari para pemohon dan calon suaminya yang sudah lama mencintai dan kedua keluarganya telah memilih kesepakatan dan ingin menikahkan keduanya dengan segera anak para pemohon dengan calon suami anak pemohon, karena perlu diketahui juga bahwa hubungan keduanya sudah begitu intim, jika keduanya tidak segera dinikahkan maka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menghindari pandangan masyarakat yang negatif maka kemungkinan terjadi pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh lagi dan mafsadatnya lebih besar dari keduanya. Maka keadaan

⁹³ F. Bintarawati, M. Rosyid, & Kontemporer, I. (2020). *Mengurai isti h s̄an sebagai sumber hukum islam*. 4(02). 230

inilah yang menjadi alasan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon untuk anak pemohon yang masih dibawah batas usia pernikahan. Maka anak para pemohon dengan calon suami anak pemohon harus segera untuk dinikahkan.

3) Penetapan Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw

Penetapan selanjutnya, berdasarkan fakta hukum yang diajukan oleh pemohon, bisa kita ketahui tentang pernikahan dari anak pemohon tersebut karena keadaannya yang mendesak dan memiliki hubungan yang begitu dekat sudah berpacaran kurang lebih satu tahun lamanya dan sudah hamil empat bulan, sehingga takut hal yang tidak diinginkan terjadi oleh karena itu perlu adanya antisipasi dari orang tua. Apabila tidak disegerakan maka sangat dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan demi kepentingan anak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah. Bahwa keduanya tidak memiliki larangan dalam pernikahan yaitu hubungan nasab, maupun hubungan sepersusuan sebagaimana dalam pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Maka berhak untuk mengajukan dispensasi nikah di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini justru mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama dengan alasan calon mempelai masih kurang memenuhi umurnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun

2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu usia pernikahan adalah 19 tahun. Dari bukti P.6, P.7, P.8 mengenai persyaratan umur pernikahan anak pemohon yang kurang karena pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tegal. Kemudian calon mempelai mengajukan di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal. Seperti dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan mengenai, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini menjelaskan mengenai dispensasi nikah terhadap pengadilan atau para pihak yang berada di pengadilan yang ditunjuk langsung oleh orang tua dari kedua pihak baik dari pihak pria maupun pihak wanita. Penyelesaian perkara dispensasi nikah ini memiliki beberapa tujuan, Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dalam memberikan penetapan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِ

Menemukan makna dalam hidup lebih penting daripada menemukan manfaat.⁹⁴

Berdasarkan dalil-dalil pemohon, keterangan dari anak pemohon, calon suami anak pemohon, dan keduanya tidak

⁹⁴ Ibid. 142

ada halangan untuk menikah baik secara Undang-Undang maupun secara hukum islam. Keduanya sudah lama saling mencintai serta melanjutkan ke jenjang pernikahan tanpa terjadinya paksaan atau tekanan dari luar dan menghindari pandangan dari masyarakat yang dinilai kurang pantas dan dinilai negatif. Keadaan darurat inilah yang menjadi alasan utama dikabulkannya dispensasi nikah agar terhindar dari mudharat yang lebih besar nanti apabila keduanya tidak segera melangsungkan pernikahan. Majelis hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon untuk anak pemohon agar keduanya segera dinikahkan.

4) Penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw

Pemohon mengajukan beberapa fakta hukum yang dinilai pernikahan dispensasi sangat mendesak untuk dilaksanakan karena merasa takut terjadi hal yang tidak diinginkan karena sudah berpacaran dua tahun lamanya dan keduanya memiliki hubungan yang begitu erat. Bahwa antara keduanya tidak ada halangan di dalam pernikahan karena tidak memiliki hubungan nasab, pernikahan ataupun persusuan seperti dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo dalam Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga para pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tegal. Tetapi hal itu

ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan tertentu dengan sebab anak dari para pemohon belum mencapai batas seperti usia pernikahan seperti dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang sedang digunakan. Dalam alat bukti P.6 dan P.7 yang menjadikan pembuktian bahwa anak itu terbukti belum berumur 19 tahun dan menjelaskan mengenai surat yang ditolak dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Tegal pada tanggal 27 Oktober 2023.

Dalam permohonan ini orang tua dari calon perempuan mengajukan permohonan dispensasi nikah diharapkan agar mendapatkan persetujuan untuk menikah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa di dalam penyimpangan yang terdapat dalam ayat (1) pada pasal ini bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal atau pejabat pengadilan lainnya. Memiliki tujuan untuk menyelesaikan permohonan dispensasi nikah, Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal mempunyai penetapan yang dalam melihat pertimbangan fakta melihat hukum yang ada. Majelis hakim memberikan penetapan dengan melihat pertimbangan dalam hukum Islam menggunakan keterangannya berdasarkan fakta-fakta yang ada, jika bisa keduanya karena belum bekerja maka ingin tetap sekolah karena belum cukup umur. Dalil-dalil

permohonan dari para pemohon, menurut keterangan dari anak para pemohon, dan calon suami dari anak pemohon yang sudah lama kenal selama dua memiliki hubungan yang begitu erat dan keduanya saling mencintai serta sudah sangat dekat hubungannya dan sudah berpacaran selama dua tahun, kedua calon mempelai tidak memiliki halangan selama melangsungkan pernikahan dalam Undang-Undang dan hukum islam. Berdasarkan hal tersebut anak dari para pemohon dan calon suaminya yang sudah lama mencintai, menjalin hubungan yang erat dan kedua keluarganya telah memilih kesepakatan dan ingin menikahkan keduanya dengan segera anak para pemohon dengan calon suami anak pemohon, karena perlu diketahui juga bahwa hubungan keduanya sudah begitu dekat, jika keduanya tidak segera dinikahkan maka takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menghindari pandangan masyarakat yang negatif maka kemungkinan terjadi pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh lagi dan mafsadatnya lebih besar dari keduanya. Namun berdasarkan keterangan saksi mengatakan tidak mengenal calon mempelai perempuan dan anak pemohon yang menyatakan bahwa masih berumur 14 tahun dan masih sekolah. Keduanya belum memiliki keinginan untuk menikah dan masih ingin sekolah. Maka keadaan inilah yang menjadi alasan hakim dalam menolak dispensasi nikah yang

diajukan oleh para pemohon untuk anak pemohon yang masih di bawah umur batas usia pernikahan. Maka anak para pemohon dengan calon istri anak pemohon dinyatakan ditolak karena belum siap menikah dan masih ingin sekolah.

2. Analisis Penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw
 Penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, penetapan
 Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, dan penetapan Nomor.00267
 /Pdt.P/2023/PA.Slw.

Putusan hakim memiliki manfaat jika penerapannya hakim tidak menggunakan hukum tekstual, tidak hanya mengejar keadilan saja tetapi lebih kepada manfaat yang diperoleh dalam pihak yang memiliki perkara untuk kepentingan masyarakat. Hakim dalam penerapan hukumnya, harus memiliki pertimbangan hasilnya nanti, jika putusan itu memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Sesuai dalam Undang-Undang ataupun hukum yang bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mencari keadilan. Berlatar belakang pada peranan hakim dalam memutus suatu perkara dalam keterkaitannya dengan perlindungan anak, menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak merupakan seseorang yang usianya di bawah 18 tahun, anak di dalam kandungan juga termasuk.

Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal melakukan pemeriksaan pada saat memutus perkara yang memiliki keterkaitan dengan dispensasi nikah yang sudah memiliki prosedur dasar hukum yang menjadikan pedoman hakim dalam mengtasi perkara dispensasi nikah, inilah yang menentukan dikabulkan atau tidaknya, sebab belum adanya alasan yang menguatkan sesuai dalam Undang-Undang maupun secara Hukum Islam. Hakim memiliki tugas di Pengadilan Agama jika tidak memiliki tuntutan hak maka hakim tidak dapat melakukannya. Tetapi jika memiliki perkara, maka hakim harus memproses perkara tersebut sesuai dalam Undang-Undang. Oleh karenanya jika telah dilakukan pengajuan sesuai dengan ketentuan, maka bisa diterima. Pengadilan Agama yang merupakan suatu lembaga masyarakat dalam mencari keadilan yang masyarakat itu merupakan masyarakat yang beragama Islam, dalam menangani perkaranya seperti yang ada dalam Undang-Undang. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam memeriksa mengadili dan memutus suatu masalah antara orang-orang yang memiliki agama Islam, yang lebih diarahkan kepada perkara pernikahan.

Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal mengusulkan Putusan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw Penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, penetapan

Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, dan penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw, yang merupakan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dalam melakukan pengabulan permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi hakim yang merupakan penegak hukum yang memiliki keadilan wajib untuk menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat. Analisis peneliti, hukum yang merupakan alasan bagi kegiatan perlindungan anak harus dilakukan sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Memiliki tolak ukur pada konsep perlindungan anak yang jelas dan utuh, maka Undang-Undang Perlindungan anak mempunyai kewajiban dalam melindungi anak, menurut asas kepentingan bersama, asas hak hidup, dan asas keberlangsungan hidup. Perlindungan anak bisa dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu perlindungan anak yang memiliki sifat yuridis yang meliputi di bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Kemudian perlindungan anak dari segi pembinaan generasi muda atas eksploitasi yang bersifat negatif terhadap anak yang merupakan bagian integral and pembangaunan nasional, yang menjadikan sarana tercapainya tujuan pembangunan nasional, untuk mencapai tujuan nasional

dengan terciptanya masyarakat, yang adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, damai, dan sejahtera. Pernikahan memiliki tujuan dan prinsip agar memilikiantisipasi pernikahan di bawah umur, memiliki sebutan lain sebagai upaya kesadaran hukum, yang memiliki motivasi penundaan usia dalam pernikahan yang tidak sesuai dalam batas minimal. Pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Memiliki keterkaitan permohonan dispensasi nikah dan wewenang yang berada di wilayah Pengadilan Agama. Untuk menentukan kekuasaan yang relatif diajukan ke wilayah pengadilan yang berada pada wilayah hukum yang berlaku.⁹⁵

Hakim dalam memberikan pertimbangan dispensasi nikah kepada anak pemohon memiliki banyak manfaat daripada mudharatnya, karena sudah menjalin asmara yang dekat, maka jika anak para pemohon tidak diberikan dispensasi nikah dengan calon suaminya takut melakukan perbuatan zina dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka diberikanlah dispensasi nikah agar tidak melakukan hal tersebut. Peneliti juga menganalisis bahwa, anak memiliki hak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan

⁹⁵ Randang S. Ivan. (2016). Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan. Lex Privatum, IV(1). 28

masyarakat untuk kesejahteraannya. Anak-anak harus mendapat perlindungan agar mampu memiliki kebahagiaan dan kasih sayang. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan. Perkara dispensasi nikah yaitu mengenai umur, kebanyakan orang mengajukan dispensasi nikah karena usianya belum cukup. Pada pertimbangan perkara dispensasi nikah keran jelas jika dilihat dari dampak-dampak dari dispensasi nikah. Tetapi karena hanya bukti-bukti surat dalam Pengadilan Agama yang diajukan oleh pemohon dan keterangan anak pemohon, calon suami anak pemohon telah memiliki persyaratan untuk melakukan pernikahan dijelaskan bahwa keduanya sudah siap untuk menikah. Alasannya karena usianya saja yang masih dibawah 19 tahun. Dalam pengabulan dispensasi nikah hendaknya kedua calon mempelai tidak dalam paksaan, sesuai dalam Pasal 6 ayat 1 perkawinan harus memiliki dasar persetujuan kedua pasangan. Dari keterangan-keterangan pemohon dan bukti saksi, sudah terbukti bahwa kedua calon mempelai mempunyai hubungan yang sangat dekat. Jika tidak dilakukan dispensasi maka akan memiliki kekhawatiran

terjadi hal-hal yang melanggar norma kesusilaan dan hukum.⁹⁶

Dalam mempertimbangkan hukum majlis hakim memiliki pandangan pendapat mengenai pernikahan yang wajib jika seseorang ingin melakukan hubungan suami istri, jika tidak menikah takutnya akan terjadi zina. Secara ekonomi juga sudah mampu karena sudah berpenghasilan. Maka jika hakim tidak memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang hubungannya sudah sangat dekat, maka hakim memberikan suatu kesulitan bagi anak para pemohon untuk menunaikan ibadah yaitu pernikahan. Peneliti memberikan analisis mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa, Perlindungan anak merupakan segala sesuatu yang menjamin tentang anak dan hak-hak anak agar tetap hidup dan berkembang. Memiliki partisiapi secara jelas untuk menjunjung tinggi kemanusiaan dalam memperoleh perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Pernikahan juga dapat menghilangkan hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan dan berkumpul bersama orang tuanya, serta hak-hak yang ada pada diri

⁹⁶ A. Badawi, K. Nasution (2021). Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam. *Millah: Journal of Religious Studies*, 20(2). 420

anak. Anak harus memiliki persiapan dalam menghadapi kehidupan masyarakat maupun pribadi secara perdamaian. Perlindungan anak merupakan wujud keadilan dalam masyarakat. Sehingga dispensasi ini, bisa menjadikan dorongan terhadap anak untuk hidup dan berkembang. Walaupun dalam pasal 26 ayat 1 pada huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mencegah anak untuk melakukan pernikahan diusia anak-anak, maka adanya dispensasi nikah bisa dijadikan solusi agar menjadi suami istri yang sah dan halal secara agama. Pada perkara-perkara dispensasi ini orang tua sudah tidak sanggup menjaga anaknya untuk tidak melanggar norma kesusilaan dan norma agama seperti dalam Pasal 26 ayat 1 pada huruf c tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹⁷

Peneliti juga memiliki analisis, mengenai kedua calon mempelai tidak ada halangan dalam pernikahan seperti hubungan darah, kerabat saudara sepersusuan dan hubungan lain, sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 mengenai larangan pernikahan. Walaupun usianya masih belum sesuai dalam Undang-Undang yaitu 19 tahun, secara

⁹⁷ R. Pratama, S. Sulastri, & R. Darwis. (2017). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1).11

fisik sudah siap untuk melakukan pernikahan. Suami juga dalam putusan-putusan ini yang dikabulkan sudah memiliki penghasilan tetap dengan rata-rata diputusan-putusan tersebut memiliki penghasilan Rp. 3.000.000 rupiah. Hal tersebut sudah termasuk cukup untuk menafkahi calon istrinya nanti. Maka pengadilan merasa hal tersebut memiliki hak untuk memberikan pengabulan permohonan dispensasi dengan kaidah fiqh dan psikis kedua calon mempelai. Islam memandang pernikahan bukan hanya permasalahan dalam keluarga tetapi agama termasuk di dalamnya. Maka pernikahan dilakukan untuk menjalankan sunnah baik dari Allah maupun dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hal-hal tersebut dilakukan atas dasar petunjuk Allah dan Nabi Muhammad SAW.⁹⁸ Sehingga para pemohon menginginkan agar ketua Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal untuk mengabulkan perkara dispensasi nikah. Hakim dalam memberikan putusan harusnya memberikan manfaat bukan hanya keadilan semata, tetapi juga memberikan manfaat kepada kepentingan masyarakat dan terhadap pihak-pihak yang sedang berperkara.

Pertimbangan dalam majelis hakim adalah inti dari semua permasalahan-permasalahan permohonan dari para

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003. 81

pemohon. Berdasarkan hal tersebut yang merupakan anak dari pemohon yang merupakan anak di bawah umur karena masih berusia di bawah 19 tahun, dalam putusan penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw mempelai perempuan masih berusia dibawah 19 tahun yaitu 17 tahun 11 bulan dengan calon suami yang berusia 24 tahun lebih 1 bulan, penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw usia anak pemohon yaitu mempelai perempuan di bawah 19 tahun yaitu 17 Tahun 9 bulan dengan calon suami yang berusia 22 tahun, penetapan Nomor. 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw usia anak pemohon yaitu 17 tahun 3 bulan yang tentu saja masih di bawah umur dengan calon suami yang berusia 19 tahun lebih 4 bulan, dan penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw usia anak pemohon 14 tahun 4 bulan dan calon istri pemohon yang berusia 13 tahun 11 bulan. Hubungan mereka semua sudah sangat serius dan begitu dekat, maka perlu untuk menjalankan pernikahan, dari semua putusan yang dikabulkan anak pemohon yang hanya di bawah 19 tahun usianya kecuali putusan yang ditolak keduanya masih di bawah umur yaitu di bawah 19 tahun. Peneliti menganalisis menurut fakta-fakta yang ada dalam persidangan dari anak pemohon dan calon istrinya yang masih di bawah umur menjalin hubungan yang begitu dekat, apabila tidak dikabulkan akan mengakibatkan mudharat yang sangat besar

daripada manfaatnya. Maka permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan apabila ada kekhawatiran orang tua, maka dilakukan pertimbangan karena orang tua khawatir atas pergaulan dari anak mereka takut terjadi dosa secara terus menerus apabila tidak dikabulkan.

Perlindungan hak anak sangatlah penting terutama dalam permohonan dispensasi nikah karena anak memiliki hak hidup, anti kekerasan, dan tidak adanya diskriminasi terhadap anak. Anak bermacam-macam kemampuan dalam menjalankan hidup. Pertumbuhan terhadap anak memiliki berbagai karakteristik khusus, seperti pertumbuhan ukuran badan anak, dan fungsi-fungsi dari fisik anak. Dari putusan hakim tentang dispensasi nikah dapat memberikan berbagai manfaat termasuk dalam kehidupan masyarakat, seperti tidak adanya hubungan di luar nikah tanpa status pernikahan, terciptanya masyarakat yang baik, dan tidak adanya perbincangan dalam masyarakat karena hubungan yang belum sah. Tetapi hal itu juga bisa menimbulkan dampak yang negatif bagi anak-anak lainnya, karena menganggap hubungan bebas antar lawan jenis itu tidak berlaku adanya hukuman tertentu terutama bagi masyarakat bisa menimbulkan seks bebas yang memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan fakta yang ada anak yang masih di bawah umur, dari aspek fisik maupun psikis

anak, meskipun sudah dianggap mampu untuk menjalankan kewajiban suami istri tetapi belum bisa mencapai fase pendewasaan. Walaupun hakim sudah memberikan penjelasan mengenai dampak-dampak yang terjadi, misalnya tanggung jawab istri melayani suami, sebagai ibu atau orang tua yang mendidik anaknya, dan menjalankan urusan rumah tangga. Suami juga memiliki kewajiban menafkahi istrinya dan memiliki tanggung jawab yang begitu besar sebagai suami. Maka perlindungan anak sangatlah penting bagi anak sekecil apapun dan dijalankan dengan benar dan tepat. Dalam suatu pernikahan anak, tujuan dari pernikahan sangat sulit terwujud karena keluarga memiliki kondisi yang tidak memenuhi kondisi yang ideal yang belum siap secara utuh untuk membangun rumah tangga, apabila pernikahan dilakukan karena ingin menutupi aib dari keluarga yang memiliki kondisi anak-anak yang belum siap secara psikis, mental, ekonomi, dan lain-lain.⁹⁹

⁹⁹ M. Ichrom, M. Rofiq K., & M. Muafiq S. (2023). Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 325

B. Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

Permohonan dispensasi nikah yaitu suatu perkara yang memiliki kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memberikan keadilan yang menurut hukum tanpa adanya pembeda dalam setiap orang, selanjutnya disebutkan pada pasal 4 ayat 2 yang mengatakan bahwa pengadilan memberikan kemudahan bagi pencari keadilan berusaha untuk menyelesaikan setiap permasalahan untuk tercapai suatu keadilan secara sederhana, cepat, dan normal. Pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama tidak bisa menolak dalam memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara yang pada saat diajukan memiliki dalil bahwa hukum yang tidak jelas wajib memeriksa dan memutusnya.

Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal telah memeriksa perkara yang diajukan yang memiliki dalil hukum mengenai dispensasi nikah dalam putusan penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw mempelai perempuan masih berusia di bawah 19 tahun yaitu 17 tahun 11 bulan, penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw usia anak pemohon yaitu mempelai perempuan dibawah 19 tahun yaitu 17 Tahun 9

bulan, penetapan Nomor. 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw usia anak pemohon yaitu 17 tahun 3 bulan yang tentu saja masih di bawah umur, dan penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw usia anak pemohon 14 tahun 4 bulan dan calon istri pemohon yang berusia 13 tahun 11 bulan. Pendapat hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal tentang perkawinan anak yang masih di bawah umur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, hak dari anak yaitu sebuah alat penting dalam bentuk hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh masyarakat dan negara.¹⁰⁰ Penulis sudah memberikan data mengenai wawancara Hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal, yaitu Drs. Khoerun, M.H. mengenai hasil wawancara, menyatakan bahwa wawancara hakim di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal menyatakan bahwa dalam menerima maupun menolak memeberikan rujukan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim memberikan peraturan Undang-Undang dalam hubungannya Perlindungan anak, dilihat dari kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak dalam melangsungkan pernikahan, anak juga harus mengetahui dan menyetujui rencana dari pernikahan dan

¹⁰⁰ M. Hidayat, A. Muhammad, & Pemasyarakatan, P. I. (2023). Pemenuhan Hak Anak dalam Menunjang Pemasyarakatan yang Mengedepankan Hak Asasi Manusia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10). 302.

kehidupan rumah tangga yang harus terpenuhi. Selain itu juga calon mempelai laki-laki juga harus mempunyai pekerjaan dan bukan seorang pelajar.¹⁰¹

Hakim dalam memberikan dispensasi selalu menggunakan rujukan Undang Undang Perlindungan Anak, dan tidak berdasarkan pada pasal 26 ayat 1 dalam huruf c, pasal tersebut memberikan pengertian yang mendasar mengenai orang tua yang harus memiliki kewajiban dalam mencegah terjadinya dispensasi nikah dalam usia anak, karena anak juga mempunyai Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian dari Undang-Undang dasar 1945, dan Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki penjelasan mengenai hak-hak anak, dari sisi kehidupannya yang merupakan dalam hal bernegara dan berbangsa. Hakim dalam memberikan nasihat mengenai resiko dispensasi nikah di antaranya mengenai potensi putusnya pendidikan anak atau putus sekolah, kondisi organ reproduksi yang belum matang terutama bagi anak perempuan yang memiliki potensi untuk hamil dan melahirkan yang secara kesehatan dan adanya data penelitian yang mudah akan potensi kematian calon ibu usia muda, memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga oleh kepala keluarga yaitu suami yang usianya masih anak-

¹⁰¹ Wawancara dengan Khoerun, selaku Hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal, Desember 2023.

anak, memiliki posisi dan bertanggung jawab kepada anak pada masyarakat sosial, kondisi dari mental anak yang diharuskan untuk menjadi orang tua dan belum adanya kesiapan dalam hak kewajiban kepada keluarga, sehingga memicu permasalahan rumah tangga bahkan dapat memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁰² Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang dalam hal ini menyebutkan mengenai hak-hak anak, peran orang tua, pemerintah, dan negara memiliki hak untuk melindungi anak yang memiliki upaya dalam menjamin dalam suatu upaya melindungi anak yang dilakukannya sejak kecil hingga beranjak dewasa yang sesuai dalam Undang-Undang yang merupakan usia anak yaitu berusia 18 tahun. Pernikahan terkadang berjalan seperti yang diharapkan oleh suami-istri, yaitu mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal dalam maksud sakinah mawaddah warahmah. Terkadang ketidakcocokan satu sama lain baru terjadi pada saat menjalankan bahtera pernikahan.¹⁰³ Undang-Undang Perlindungan Anak, hakim menunjukan bahwa anak memiliki peranan yang utuh dalam keseluruhannya. Memiliki peranan-peranan dan asas-asas yaitu asas nondiskriminasi, memiliki

¹⁰² A. Zubaeri, A. Aizaturrohman, & M. Rofiq K.. (2022). Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal Di PA Batang Perspektif Masalah. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 4(1). 47-48

¹⁰³ E. Sulaiman, (2021). Urgensi dan Fungsi Perjanjian Perkawinan. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 7(2). 163-164

asas mengenai kepentingan anak, asas hak untuk hidup bagi anak, sedang ada pendapat lain yang menyatakan bahwa dalam pernikahan setidaknya memiliki usia 19 tahun. Orang tua juga mempunyai hak untuk melindungi. Jika dengan usia tersebut yang diarsa kurang layak. Seharusnya orang tua memberikan hal-hal positif dan pendidikan yang tinggi, lakukan hal ini agar anak terbebas dari lingkungan buruk.¹⁰⁴

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hakim mengatakan bahwa, sebaiknya batasan usia yang hakim gunakan adalah sesuai dalam pasal 1 yang disebutkan bahwa anak adalah yang belum 18 tahun, hakim juga melihat sesuai dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai Perkawinan yang dibolehkan jika suami istrinya sudah berusia 19. Karena pada umur tersebut bisa dikatakan bahwa seseorang yang sudah mempunyai kemampuan untuk berpikir dan memiliki rasa tanggung jawab untuk dilaksanakan, dalam fiqih juga sudah bisa dikatakan baligh. Hakim seharusnya tidak mengabulkan dispensasi nikah, karena memiliki resiko yang besar mengenai rumah tangga kedua calon mempelai, Hakim menginginkan seseorang yang menjalankan rumah

¹⁰⁴ Ibid

tangganya yaitu yang sudah dewasa dalam berumah tangga, tapi yang terjadi kebanyakan adalah yang masih di bawah umur. Banyak sekali alasan-alasan dalam mengajukan dispensasi nikah salah satunya adalah karena calon istri dari anak pemohon sudah hamil, seperti dalam Penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw dan Penetapan Nomor. 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, hal tersebut merupakan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, selain itu juga dari putusan-putusan yang dikabulkan juga sudah memenuhi dari asas kepatutan tentang dikabulkannya diantaranya adalah rekomendasi dari Dinas Pemberdaya Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal, dan sebagainya. Berbeda dengan Penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw, hakim menolak putusan dispensasi nikah karena anak yang mau dinikahkan tidak berminat menikah karena ingin melanjutkan sekolah dan usianya juga masih 13 tahun, paksaan psikis, fisik, seksual yang mengarah kepada seksual anak, atau ekonomi terhadap anak dan keluarga untuk menikahkan anak, dan karena yang bersangkutan tidak ingin menikah diusia dini dan orang tua perempuan yang memaksa untuk menikahkan anaknya dengan alasan sudah melakukan hubungan badan. Selain itu juga dalam pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang disebutkan mengenai anak memiliki hak

untuk memperoleh pendidikan dan penagajaran dalam pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Karena alasan tersebut yang bisa dilakukan oleh hakim sebagai bentuk penyelamatan atau perlindungan terhadap anak yang akan melahirkan karena sudah hamil duluan. Selain alasan tersebut, orang tua juga memiliki rasa khawatir terhadap anaknya karena takutnya anaknya melakukan perbuatan zina, sebagai bentuk perbuatan pencegahan dalam menjaga agama atau yang biasa disebut sebagai *hifdu din*. Maka hampir semua permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikabulkan sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam, jika kedua calon mempelai pria dan wanita sudah siap untuk menikah maka bisa melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW, jika ada hambatan mengenai permasalahan usianya yang belum cukup untuk melakukan pernikahan, karena pernikahan adalah sebuah kebutuhan sosial baik laki-laki maupun perempuan, seperti seseorang yang memerlukan sebuah kepuasan rohani tidak hanya jasmani, maka melalui pernikahan dapat memenuhi rohani, melalui pernikahan berhubungan layaknya suami istri diperbolehkan.¹⁰⁵ Oleh karena itu agar mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, agar terhindar dari perbuatan zina

¹⁰⁵ H. Afifah. (2023). Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad dan Khulu'dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo). *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 43.

atau perbuatan yang dilarang oleh agama. Maka hakim memiliki pertimbangan untuk menerapkan kaidah fiqh yaitu menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan.¹⁰⁶

2. Analisis Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal

Hakim mempunyai peranan yang sangatlah penting dalam lingkungan Pengadilan Agama. Dari hakim inilah setiap perkara di Pengadilan Agama hakim yang menyelesaikan dengan penetapan hakim. Hakim wajib mengadili perkara dengan sebaik-baiknya. Hakim dalam memutuskan perkara wajib mengadili, menggali, dan mengikuti nilai hukum yang ada pada masalah yang terjadi. Hakim sebelum menggali perkara yang diajukan perkara kepada dirinya harus mengetahui mengenai fakta atau peristiwa yang ada dalam perkara yang diselesaikan. Hakim sebelum menyelesaikan masalah harus ijtihad terlebih dahulu untuk membuat putusan atau penetapan yang diajukan secara adil, harus memakai dasar hukum yang jelas dan masuk akal, sehingga dapat menjadikan penetapan dan tidak berbanding dengan dasar hukum yang ada. Ijtihad hakim merupakan cara yang paling tepat hakim dalam mempertimbangkan dari hal-hal yang bisa dikatakan sebagai sumber hukum. Hakim dalam ijtihadnya

¹⁰⁶ Ibid. 43

menemukan beberapa hukum menggunakan semua ilmu pengetahuan yang baik dan luas dibidang hukum, sosial, hukum islam, dan fiqh. Selama masih bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan Agama merupakan sebuah bentuk dari Peradilan Negara Indonesia yang memiliki sifat peradilan khusus, memiliki wewenang dalam jenis perkara Perdata Islam yang sedang terjadi, untuk orang-orang Islam di Indonesia.¹⁰⁷ Dispensasi nikah memiliki kaitan yang erat dengan Pengadilan Agama memiliki hak menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah, jika memiliki alasan yang kurang kuat. Maka, dengan penuh kebijaksanaan dan daari pihak Pengadilan Agama hati-hati memiliki peranan penting dalam perkara dispensasi nikah sehingga dispensasi ini yang masih bisa ditolak oleh pihak Pengadilan Agama. Maka penetapan mengenai dispensasi nikah begitu penting untuk menjalankan proses kepentingan hukum demi keberlangsungan pernikahan di bawah umur.¹⁰⁸

Dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan pernikahan hanya

¹⁰⁷ R. Hanneman, A. (2009). *Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*. 4(April), 109

¹⁰⁸ Henry Arianto. "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia". *Lex Jurnalica* Volume 9 Nomor 3, Desember 2012. 154.

diizinkan apabila kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Jika Umur keduanya belum mencapai 19 tahun seperti yang diatur dalam Undang-Undang maka bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dispensasi diajukan oleh pemohon yaitu orang tua yang bersangkutan di Pengadilan Agama yang wilayahnya berada di sekitar pemohon.¹⁰⁹ Dispensasi nikah merupakan kemudahan dalam batasan usia pernikahan yang belum cukup umur untuk menyelesaikan pernikahan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Usia Pernikahan, dalam ketentuan itu ada dalam pasal 12 dan pasal 13 tentang tata cara dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum bisa mencapai batas usia pernikahan yang diantaranya disebutkan:

Pasal 12

- a. Pernikahan harus memiliki persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun maka harus mempunyai izin seperti dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Dasar tahun 1974.

¹⁰⁹ Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak di bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna). Qiyas Vol. 3 No. 2, Oktober 2018. 182.

Pasal 13

- a. Jika suami belum mencapai usia 16 tahun maka harus memiliki dispensasi di Pengadilan Agama.
- b. Dispensasi nikah bagi mereka pada ayat 1 pasal 13, diajukan oleh pemohon yaitu kedua orang tua di Pengadilan Agama wilayah setempat.
- c. Pengadilan Agama setelah memeriksa perkara meyakini bahwa ada hal yang mungkin biasa diajadian untuk dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan dalam dispensasi tersebut.
- d. Adanya salinan penetapan yang dibuat oleh pemohonan untuk persyaratan pernikahan.

Majelis hakim memberikan dispensasi nikah kepada pemohon yaitu orang tua pria agar bisa menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur, sehingga dalam menentukan permohonan harus ada dasar hukum dalam menentukan perkara sebagai dasar untuk mengambil penetapan maka harus mempertimbangkan Undang-Undang yang berlaku dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam dispensasi nikah peraturan yang mengatur batas usia pernikahan, Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa jika ada seseorang yang beragama Islam belum mencapai usia pernikahan maka harus mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dalam

aturan lain yang mengatur dispensasi nikah yaitu pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya sama dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi aturan itu tidak disebutkan secara jelas alasan penyebabnya. Perkara di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal, hakim dalam menangani suatu perkara dispensasi nikah, mencoba untuk menemukan fakta dan alasan yang sebenarnya dari pihak yang mengajukan dispensasi nikah, maka fakta dan alasan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak suatu perkara termasuk di dalamnya yaitu perkara dispensasi nikah. Dari alat dan bukti hakim dalam menganalisis fakta yang ada yang mungkin ditutup-tutupi dan memastikan kebenaran fakta yang dijelaskan oleh pemohon. Hakim menentukan dalil pertimbangan hukum melalui yang cocok, sehingga hakim berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan berdasarkan hukum yang sesuai dan bisa memberikan keadilan kepada pemohon.¹¹⁰

Di dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar umum yang menyatakan orang yang beranjak dewasa bisa dijadikan

¹¹⁰ Zulvayana. "Penolakan Dispensasi Kawin Anak di bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna). Qiyas Vol. 3 No. 2, Oktober 2018. 184.

sebagai asas penting pemerintah dalam penetapan Undang-Undang Perkawinan yang dijadikan hukum positif yang harus ditaati setelah melalui proses yang begitu panjang. Hal ini dilakukan agar kedua calon mempelai bisa menjalankan pernikahan. Seseorang bisa dikatakan dewasa apabila sudah mencapai usia 19 tahun, maka Undang-Undang ini bisa dilakukan oleh calon mempelai untuk menjalankan pernikahan apabila sudah berumur 19 tahun. Undang-Undang secara tidak langsung dapat diakui adanya pelanggaran atas ketentuan batas usia pernikahan dan kematangan calon dalam menjalankan pernikahan. Seperti dilihat dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terjadi penyimpangan umur seperti dimaksud dalam ayat 1, orang tua dari kedua pihak bisa mengajukan dispensasi kepada pengadilan dalam beberapa alasan yang mendesak beserta bukti yang jelas. Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak adanya penjelasan alasan yang menjadi dasar dari adanya dispensasi nikah, maka semua orang dapat dengan mudahnya mendapatkan dispensasi nikah.¹¹¹

Berdasarkan konsep seseorang yang dikatakan dewasa, yang mampu bertanggung jawab yang beragam.

¹¹¹ Sofia Hardani. "Analisis Tentang Batas Umur ntuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia". *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 40 No.2 Juli-Agustus 2015. 130.

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 pada pasal 1 ayat 1: “Anak yaitu seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, anak di dalam kandungan juga termasuk dikatakan sebagai anak”. Jika dalam Undang-Undang perlindungan anak, seseorang yang belum berusia 18 tahun masih bisa dikatakan sebagai anak yang berhak mendapat Undang-Undang perlindungan anak dari hak-hak yang didapatkan. Batas yang digunakan oleh hakim dalam melakukan penetapan dispensasi nikah menggunakan Undang-Undang perkawinan. Maka kurang adanya pemberian hak ini bagi calon mempelai yang usianya kurang dari 19 tahun. Jika didasarkan pada hadits mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah, meskipun diperbolehkan tetapi melampirkan surat izin dari Pengadilan Agama, dalam hal ini dalam memberikan penetapan hakim dan ijtihad terhadap seseorang apakah pantas untuk dikabulkan permohonannya yaitu permohonan dispensasi nikah. Selain dari pemahaman hadits ini perlu dipahami situasi sekarang yang jauh sangat berbeda dengan kondisi sebelum sekarang.

Penetapan Permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Slawi Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, dan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw dalam

permohonannya anak para pemohon pada penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw mempelai perempuan masih berusia di bawah 19 tahun yaitu 17 tahun 11 bulan, penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw usia anak pemohon yaitu mempelai perempuan di bawah 19 tahun yaitu 17 Tahun 9 bulan, penetapan Nomor. 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw usia anak pemohon yaitu 17 tahun 3 bulan yang tentu saja masih di bawah umur, dan penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw usia anak pemohon 14 tahun 4 bulan dan calon istri pemohon yang berusia 13 tahun 11 bulan, keduanya jelas masih di bawah 19 tahun umurnya. Dari keempat penetapan tersebut jelas usia anak pemohon belum mencukupi batas usia pernikahan sesuai dalam pasal 7 ayat 1, meskipun dalam hukum islam bisa dilakukan pernikahan karena tidak ada batasannya.

Dalil hukum yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangan perkara dispensasi nikah sesuai dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pokok permasalahan dari penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw, Penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, penetapan Nomor.0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, dan penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw, adalah sebagai berikut:

1) Penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw

Memiliki permasalahan pokok penetapan Nomor. 0178/Pdt.P/2023/PA.Slw yaitu anak para pemohon dengan calon suami pemohon sudah lama berpacaran selama 4 tahun lamanya dan sudah sangat erat hubungannya. Keduanya sudah siap untuk menjalankan pernikahan walaupun secara umur anak pemohon belum mencapai batas usia pernikahan sesuai dengan aturan Undang-Undang.

2) Penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

Memiliki permasalahan pokok penetapan Nomor. 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw yaitu anak para pemohon dengan calon suami pemohon sudah lama berpacaran selama 2 tahun lamanya dan sudah sangat erat hubungannya dan anak pemohon saat ini sedang hamil tujuh bulan lamanya hasil hubungan dengan calon suami anak pemohon. Keduanya sudah siap untuk menjalankan pernikahan walaupun secara umur anak pemohon belum mencapai batas usia pernikahan sesuai dengan aturan Undang-Undang.

3) Penetapan Nomor. 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw

Memiliki permasalahan pokok Penetapan Nomor. 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw yaitu anak para pemohon dengan calon suami pemohon sudah lama berpacaran

selama 1 tahun lamanya dan sudah sangat erat hubungannya dan anak pemohon saat ini sedang hamil empat bulan lamanya hasil hubungan dengan calon suami anak pemohon. Keduanya sudah siap untuk menjalankan pernikahan walaupun secara umur anak pemohon belum mencapai batas usia pernikahan sesuai dengan aturan Undang-Undang.

4) Penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw.

Memiliki permasalahan pokok penetapan Nomor. 0267/Pdt.P/2023/PA.Slw yaitu anak para pemohon dengan calon suami pemohon sudah lama berpacaran selama 2 tahun lamanya dan sudah sangat erat hubungannya. Keduanya sudah siap untuk menjalankan pernikahan walaupun keduanya secara umur anak pemohon dan calon istri anak pemohon belum mencapai batas usia pernikahan sesuai dengan aturan Undang-Undang.

Dalil-dalil hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal sangat jelas memiliki hubungan dengan perkara dispensasi nikah karena dari calon mempelai masih di bawah umur. Seperti yang kita harus mengetahui mengenai dispensasi sesuai dengan pasal 7 ayat 1, pembatasan usia agar pernikahan memiliki tujuan yang baik dan sehat tanpa berakhir dengan perceraian dan bisa menghasilkan keturunan yang baik. Mencegah pernikahan anak ada beberapa kendala

yang dari saat ada permasalahan mempunyai sisi eksternal dan sisi internal sebagai suatu bagian dari perlindungan anak. Masalah itu tersebut ada karena adanya dispensasi nikah. Pelaksanaan dispensasi nikah memiliki beberapa bentuk dalam penelitian yang dapat menimbulkan dampak negatif dalam menjalankannya. Di dalam pernikahan sebaiknya bisa memperdalam agama, dan menjadikan jaminan kepada harta dan keturunan, bukan malah sebaliknya, justru merusak agama, akal, dan jiwa, yang memberikan akibat pada rusaknya keturunan. Maka, negara harus memberikan pengaturan (regulasi) dan juga menjadikan kepastian hukum melalui pernikahan.¹¹² Usia pernikahan anak cenderung menimbulkan permasalahan karena kejiwaan dan psikis yang belum matang, alat reproduksi yang belum berfungsi secara maksimal sehingga rawan terjadinya penyakit dan ancaman terjadinya perceraian karena pemahaman mereka tentang pernikahan yang sakral dan suci terlupakan.¹¹³ Pemberian izin yang dilakukan oleh majelis hakim mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang ditinjau menggunakan metode yang digunakan yaitu maslahat mursalat

¹¹² D.Rismana, H.Hariyanto, H.Hariz S, Permono Putri S., R. Permonoputri, M. L. F., & Laili, I. A. N. (2023). Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 13(1), 394–395.

¹¹³ A.Maskur, D.Rismana, K.Nisa, Walisongo, U. I. N., Walisongo, U. I. N., & Walisembilan, S. (2024). *Pada Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan di Gedangan Wirosari Grobogan Jawa Tengah*. 11(1). 13

dalam dispensasi nikah. Beberapa alasan syarat dalam dispensasi nikah:

- a. Seharusnya maslahat mursalat sesuai dalam syariat dalam memberikan pensyariatan, tanpa menghilangkan pokok-pokok pensyariatan dan tidak bertentangan dengan nash ataupun dalil-dalil qath'i. Dalam suatu hal harus dilaksanakan, tetapi nilai-nilai itu sangat bertentangan dan menjatuhkan nilai-nilai dari maqasid syariat, maka maslahat itu tidak bisa dilaksanakan dalil atau metode memperdalam hukum islam.
- b. Maslahat wajib berupa maslahat yang masuk akal, mudah dipahami, dan pasti tidak meragukan.
- c. Maslahat adalah sebuah manfaat kebanyakan umat secara *universal*, bukan hanya dinikmati beberapa umat saja. Dari sinilah untuk mengurangi adanya kesalahan pihak tertentu yang dijadikan maslahat mursalat sebagai pembagian hukum untuk kepentingan individu. Adanya kaidah fiqh yang disebutkan bahwa, mencegah mudharat atau kerusakan lebih utama didahulukan daripada memperoleh nilai-nilai kemaslahatan sesuai pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang menjelaskan mengenai tujuan tersebut apabila tidak disegerakan dari calon suami maupun istri yang siap menjalankan sebuah rumah tangga meskipun belum

mencapai usia yang tepat untuk melakukan pernikahan, agar tidak menimbulkan fitnah atau perbuatan yang tidak diinginkan. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Telah dijelaskan bahwa pada dasarnya fungsi dari perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.¹¹⁴

Dari penetapan-penetapan di atas bisa dijadikan gambaran hakim dalam memberikan penetapan terhadap dispensasi nikah yang bukan merupakan penyelesaian jalan yang ditempuh dalam perlindungan dan upaya pencegahan dari kemudharatan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, anak dalam kandungan juga termasuk. Maka dalil pertimbangan perkara ini masih terdapat sesuatu yang belum jelas dilihat dari perlindungan anak di bawah umur. Hakim dalam

¹¹⁴“D. Risma, (2019). Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 19(2). 125”

mengambil penetapan hakim tidak melihat kewajiban pemohon yang memiliki peran sebagai orang tua dalam mencegah dan mengawasi anak pemohon agar tidak ada pernikahan di bawah umur sesuai ketentuan Undang-Undang. Jika dalam pasal 26 ayat 1c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dari penetapan Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal dalam semua penetapan yang mengabulkan terkait dispensasi nikah bisa dikatakan sebagai larangan untuk melangsungkan pernikahan bagi anak di bawah umur. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, pada setiap penetapan umur anak pemohon semuanya berusia di bawah 18 tahun bahkan ada yang bisa dikatakan sebagai anak-anak karena usianya yang masih di bawah umur yaitu masih 13 tahun. Bahkan hal ini sangat bertentangan dengan pasal tersebut dan sangat bertentangan dengan penetapan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pada pasal 26 ayat 1c, karena pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi yang boleh untuk dilakukan. Inilah yang menjadi pertimbangan majelis hakim karena pasal 7 ayat 2 memiliki kaitan langsung dengan Undang-Undang Perkawinan.¹¹⁵

¹¹⁵ Sofia Hardani. “Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia”. *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 40 No.2 Juli-Agustus 2015. 131.

Dari beberapa penjelasan bisa diketahui tentang penetapan Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal terhadap penetapan Nomor.0178/Pdt.P/2023/PA.Slw, Penetapan Nomor.0025/Pdt.P/2022/PA.Slw, penetapan Nomor. 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, dan penetapan Nomor.0267/Pdt.P/2023/PA.Slw. Hakim menilai pada pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, hakim lebih mengutamakan maslahat atau kemaslahatan, karena orang tua yang mengajukan dispensasi nikah pasti memiliki kekhawatiran terhadap anak karena melanggar beberapa nilai agama lebih baik memiliki manfaat yang besar daripada dikabulkan. Hakim dalam memberikan pertimbangan juga melihat dari keadaan anak pemohon yang terdesak, seperti pada Penetapan Nomor. 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw dan penetapan Nomor. 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw, pada penetapan tersebut anak dari pemohon sedang hamil jadi melakukan dispensasi nikah karena dalam keadaan terdesak yang menjadi alasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Pada beberapa penetapan disebutkan bahwa anak pemohon yang belum cukup umur dan diharapkan bagi orang tua calon mempelai pria maupun wanita untuk mengawasi pergaulan dari anak pemohon, karena dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan

bahwa anak yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Dari sub bab di atas keduanya memiliki perbedaan yaitu pada sub bab a pengabulan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal lebih difokuskan kepada putusan-putusan penetapan hakim, alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah dikabulkan ataupun ditolak. Hakim memiliki alasan untuk mengabulkan perkara dispensasi nikah salah satu alasannya yaitu keadaan yang terdesak, anak pemohon dalam keadaan hamil sehingga hakim memiliki alasan karena orang tua pemohon takut terjadinya hal yang tidak diinginkan dan untuk menghindari zina sesuai dalam putusan yang diteliti oleh peneliti sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Pengabulan permohonan dispensasi nikah pada sub bab b lebih difokuskan kepada perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tidak memiliki pertimbangan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal tersebut sangat bertentangan karena hakim mengabulkan dispensasi nikah terhadap anak yang masih memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat memberikan pemaparan yang dijelaskan di dalam beberapa bab, maka peneliti menyimpulkan:

1. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah mempunyai pertimbangan yaitu pemohon merasa khawatir jika tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 tahun sudah hamil tujuh bulan, dan hubungan yang sudah begitu intim sudah hamil empat bulan. Berbeda pada penetapan hakim yang menolak permohonan dispensasi nikah karena anak masih ingin sekolah, anak belum siap untuk melangsungkan pernikahan dan alat bukti saksi tidak bisa membuktikan kebenaran anak pemohon.
2. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan anak. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tidak mempertimbangkan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak hakim hanya melihat dari anak pemohon yang sudah menjalin hubungan yang begitu intim

sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah, tanpa melihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada Pasal 9 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan walaupun pemohon ingin anaknya dinikahkan karena hubungannya yang begitu intim. Selain itu memiliki kesinambungan antara Undang-undang Perlindungan anak dengan dispensasi nikah yaitu pasal 26 yaitu mencegah perkawinan pada usia anak.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penjelasan yang lebih jelas dan detail kepada penelitian selanjutnya.
2. Para pejabat pengadilan diharapkan bisa memberikan pertimbangan yang lebih mendalam tentang permohonan dispensasi nikah, pada saat mengabulkan diharapkan bisa memberikan hak dari pemohon dan tidak ada masalah apapun.
3. Orang tua seharusnya lebih mementingkan kepentingan anak dengan cara memberikan pendidikan yang cukup

kepada mereka dan lingkungan yang baik untuk anak, maka anak suatu saat bisa menjalankan pernikahan sampai dirinya ketika sudah siap.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, mudah-mudahan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan agar bisa dijadikan motivasi kedepannya untuk lebih baik lagi dalam menyusun skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, semoga senantiasa mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/kitab

- Agiyanto, U. Penegakan Hukum Di Indonesia: *Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018.
- Agnesta Liza Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Sleman: Deepublish), 2018.
- Ahzanul Halik, H. *Pernikahan Di Bawah Umur Sdu Kasus Terhadap Praktik Pernikahan Di Kota Mataram*. Scemata, 6(2), 2020.
- Arsyad. A. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*. Arsyad, Azhar, 190211614895, 2002.
- Ashshofa Burhan. "*Metode Penelitian Hukum*". Rineka Cipta. Jakarta, 2013.
- Baihaqi, M. (*Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal*). Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Walisongo, 2018.

- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, cet-1 (Bandung: Pustaka Setia), 2001.
- Daeng Yusuf, M. *Sosiologi, Hukum, Sosiologi Hukum*, 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1976.
- Dewi Kartika Rohmi Fatonidiningrat, N. *Pelaksanaan Dispensasi Nikah bagi Anak di bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor Perkara 0104/Pdt. P/2020/PA. Slw) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*, 2021.
- Dr. Adon Nasrullah Jamaludin, M. Ag. *Sosiologi Perdesaan*. In CV Pustaka Setia (Vol. 44, Nomor 8), 2015.
- Fernando Andrew Pakpahan dkk. “*Metodologi Penelitian Ilmiah*”. Yayasan kita Menulis, 2021.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak; dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2006.
- Idayanti. D. *Pemberian Dispensasi Menikah oleh Pengadilan Agama*. Lex Privatum, II(2), 2014.
- Jauzi Ahmad, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana), 2006.
- Kansil C.S.T dan S.T Kansil Chistine, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Multi Grafika), 2000.

- Karim Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1996.
- Kementrian Agama RI.
- Keputusan Ijtima, *Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Ijma' Ulama*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia), 2009.
- Kharlie, A. T. *Hukum keluarga indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Kutha Nyoman Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010.
- Maharani Fitria, Zainuddin Mappong, dan Y. K., & Milono. *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20. 1*, 2015
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana), 2005.
- Muhtamat Zubaidah, *Mengapa Masih Terjadi Perkawinan Di bawah Umur*, Mahkota.
- Masduki, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Sahabat Ilmu), 1986.
- Nikah, H. D., & Hasyim, P. *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Terhadap Anak Di bawah Umur Akibat*, 2023.
- Ochtorina Dyah Susanti dan Efendi A'an. "Penelitian Hukum (Legal Research)". Sinar Grafika. Jakarta, 2014.

- Pemerintah Republik Indonesia [*The Goevernment of Republic of Indonesia*]. (2014). *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* [Law No. 35 of 2014 on the Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection]. UU Perlindungan Anak.
- Rahman Abdur I, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, alih bahasa oleh Basra Iba Asghary dan Wadi masturi, (Jakarta: Rineka Cipta), 1992.
- Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2005.
- Ratna, N. K. *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu sosial humaniora pada umumnya*, 2019.
- Salaswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Aditya Bakti), 2009.
- Soekanto, S. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 1985.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Supriyadi Dedi, *Fiqih Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legalitas)*, (Bandung: CV.Pustaka Setia), 2011.
- Susanti, Ani, dan Erlina Listiyanti Widuri. “Penyesuaian Diri Pada Anak Taman Kanak-Kanak.” *Empathy : Jurnal Fakultas Psikologi*, vol. 1, no. 1, 2015.

- Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2010.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Syuib, M dan Nadhilah Filzah. “*Kewenangan Hakim Menerapkan Diskreasi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Jantho)*”.
- Tim Redaksi Nuasa Ilmu. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV.Nuasa Aulia, 2012.
- Tyas, B. F. (). *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur sebagai Alasan Pembenaar dalam Hukum Pidana (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal)*, 2023.
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2002.
- Yusuf Muris, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana), 2014.
- Zulvayana. “*Penolakan Dispensasi Kawin Anak di bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0024/Pdt.P/2018/Pa.Mna)*. Qiyas Vol. 3 No. 2, Oktober 2018.

Jurnal/ Karya Ilmiah

- Afifah, H. Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad dan Khulu'dalam Perceraian (Studi Kasus di

- Pengadilan Agama Wonosobo). *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 43, 2023.
- Ahyani, S. *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 2016.
- Aidil. M. *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. *Jurnal Ilmu hukum*. 3, 2020.
- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. *Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 2021.
- Ariantom Henry. "Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia". *Lex Jurnalica* Volume 9 Nomor 3, Desember 2012.
- Badawi, A., & Nasution, K. *Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam*. *Millah: Journal of Religious Studies*, 20(2), 2021.
- Bintarawati, F., Rosyid, M., & Kontemporer, I. *Mengurai isti ḥ s̄an sebagai sumber hukum islam*. 4(02), 230, 2020.
- Fahlevi. R. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*. *Lex Junalica*, 12(3), 2015.

- Gusti I. Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Urgensi Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum)*, Jurnal Bestuur, Vol. 02, Mei 2013.
- Hanneman, R. A. *Dinamika Sengketa Perdata Islam di Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*. 4(April), 109, 2009.
- Hardani, Sofia. *Analisis tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di indonesia*, jurnal pemikiran islam, Vol. 2, No. 5, 2015.
- Hasibuan, S. Y. *Pembaharuan hukum perkawinan tentang batas minimal usia pernikahan dan konsekuensinya*. Teraju, 1(02), 2019.
- Hidayat, M., Muhammad, A., & Pemasarakatan, P. I. Pemenuhan Hak Anak Dalam Menunjang Pemasarakatan Yang Mengedepankan Hak Asasi Manusia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 302, 2023.
- Hsb. A. *Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)*. Jurnal Legilasi Indonesia, Vol. 14, 2017.
- Ichrom, M., Rofiq, M. K., & Muafiq, M. S. Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak.

Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS), 6(2), 325, 2023.

- Imron. A Rizki, Salam Safrin. *Menguji Fungsi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Indonesia Journal of Criminal Law*. 1(1), 2019.
- Ivan, R. S. *Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan*. Lex Privatum, IV(1), 2016.
- Kartika. A, Rizal. M Farid, Mirid, Nandira. I Putri et al. *Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum bagi Tenaga Medis/Dokter dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pedophilia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 27(2). 2020.
- Kartini. *Penerapan Al-Amr, Al-Nahy, dan Al-Ibahah Sebagai Kaidah Penetapan Hukum*. Jurnal Al- 'Adl, 9(1), 2016.
- Maskur, A., Risma, D., Nisa, K., Walisongo, U. I. N., Walisongo, U. I. N., & Walisembilan, S. *Pada Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan di Gedangan Wirosari Grobogan Jawa Tengah*. 11(1), 13, 2024.
- Mursida dan Neneng Desi Susanti. “*Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA. Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah*”. *Az-Zawajir Jurnal Hukum Islam* Vol 2 No 1, 2022.

- Pratama, R. H., Sulastri, S., & Darwis, R. S. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 2017.
- Rismana, D. Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 19(2), 125, 2019.
- Rismana, D., Hariyanto, H., Hariz, H. S. S., Permonoputri, R. M. L. F., & Laili, I. A. N. Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 13(1), 394-395, 2023.
- Rinwanto, & Arianto, Y. *Kedudukan Wali Dan Saksi alam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)*. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(1), 2020.
- Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume 2 no. 2 Juli-Desember 2018*.
- Sulaiman, E. Urgensi dan Fungsi Perjanjian Perkawinan. *Ash Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 7(2), 163–165. 2021.
- Syafi'i, Imam dan Freede Intang Chaosa. “*Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan*

Hukum Positif”). *Jurnal Mabahits Jurnal Hukum Keluarga*, 2022.

Zubaeri, A., Aizaturrohman, A., & Rofiq, M. K. Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal di PA Batang Perspektif Masalah. *An-Nawa : Jurnal Studi Islam*, 4(1), 47-48, 2022.

Zulfan Rifai, M. *Analisis Yuridis Bagi Hakim Pengaduan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah. Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 2019.

Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Putusan Hakim Nomor 0178/Pdt.P/2023/PA.Slw.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Putusan Hakim Nomor 0030/Pdt.P/2022/PA.Slw

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Putusan Hakim Nomor 0178/Pdt.P/2021/PA.Slw

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Putusan Hakim Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Slw

Wawancara dengan Khoerudin, selaku Hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal, Desember 2023.

Situs Web

<https://jateng.tribunnews.com/2020/09/06/276-pasangan-ajukan-pernikahan-dini-di-kabupaten-tegal-sejak-januari-hingga-agustus-2020> diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 Pukul 02.12 WIB

<https://radartegal.disway.id/read/665486/miris-132-anak-lakukan-pernikahan-dini-di-kabupaten-tegal-salah-satunya-karena-mba> diakses pada tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 02.00 WIB

Diambil dari Website PA Slawi <https://www.pa-slawi.go.id> diakses pada Minggu, 04, Februari 2024 pukul 22 : 15 WIB

Diambil dari Website PA Slawi <https://www.pa-slawi.go.id> diakses pada Minggu, 11, Februari 2024 pukul 20 : 15 WIB

Dispensasi, dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/dispensasi>, 28 Januari 2024.

LAMPIRAN

1. Penetapan Nomor 0178/Pdt.P/2023/Pa.Slw

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0178/Pdt.P/2023/PA.Slw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Taripah binti Tawad, NIK: 3171075605760005, tempat tanggal lahir Tegal, 16 Mei 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Sidakaton, Rt.01/03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0178/Pdt.P/2023/PA.Slw tanggal 14 Agustus 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Wasroh bin Tarbi pada tanggal 08 Februari 1994 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 702/13/II/1994 tanggal 08 Februari 1994;
2. Bahwa suami dari Pemohon (Wasroh bin Tarbi) telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian dari Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal Nomor : 474.3/01/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Wasroh bin Tarbi dikaruniai 3 orang anak yang masing masing diberi nama :
- 1) Anis Sumartin, tempat tanggal lahir Tegal, 17 November 1994;
 - 2) M. Sulthon Ibnu Fadillah, tempat tanggal lahir Tegal, 08 Februari 2021;
 - 3) Azzahro Nurul Salma, tempat tanggal lahir Tegal, 11 Agustus 2005;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama Azzahro Nurul Salma binti Wasroh, lahir pada tanggal 11 Agustus 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Desa Sidakaton, Rt.01/03, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Dio Pratama Setiabudi bin Budi Santoso lahir pada tanggal 20 Juli 1999, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Jetis, Desa Clering, Rt.05/04, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara anak dari hasil pernikahan Budi Santoso bin Subari dengan Siti Suwati binti Musalim yang pernikahan tersebut akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 19 tahun dan baru berumur 17 tahun 11 bulan (lahir pada tanggal 11 Agustus 2005) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan adanya pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan di bawah umur nomor: 0115/Kua.11.28.05/PW/01/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan dan Dio Pratama Setiabudi bin Budi Santoso berstatus Jejaka dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi;
7. Bahwa anak Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga dan Dio Pratama Setiabudi bin Budi Santoso sudah siap menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang saat ini bekerja sebagai Karyawan swasta yang berpenghasilan rata-rata perbulan Rp 5.000.000,.

(lima juta rupiah) dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;

8. Bahwa anak Pemohon (Azzahro Nurul Salma binti Wasroh) dengan Dio Pratama Setiabudi bin Budi Santoso tersebut sudah sangat erat hubungannya sudah berpacaran 4 tahun lamanya, oleh karenanya pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Azzahro Nurul Salma binti Wasroh) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan (Dio Pratama Setiabudi bin Budi Santoso);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama Azzahro Nurul Salma binti Wasroh dan calon suaminya yang bernama Dio Pratama Setiabudi bin Budi Santoso yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Azzahro Nurul Salma binti Wasroh untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dio Pratama Setiabudi bin Budi Santoso;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Taurotun, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,


ttd

Taurotun, SH.

2. Penetapan Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw

PENETAPAN

Nomor 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Cilacap, 16 Juni 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Tegal, 22 Juli 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0025/Pdt.P/2022/PA.Slw tanggal 24 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 Desember 2002 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 638/13/XII/2002 bertanggal 08 Desember 2002;
2. Bahwa selama pernikahan para Pemohon dikaruniai 3 orang anak bernama:

- 1) xxxxxxxx lahir tanggal 04 April 2004;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 31 Januari 2005;
 - 3) xxxxxxxx lahir tanggal 08 September 2015;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon bernama Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 04 April 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Rt.02/01, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx yang akan menikah dengan seorang laki laki bernama Xxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 11 Juni 2000, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx, Rt.16/04, Kecamatan Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx anak dari hasil pernikahan Xxxxxxxxxx bin Xxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx yang pernikahan tersebut akan di laksanakan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak para Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 19 tahun dan baru berumur 17 tahun 9 bulan (lahir pada tanggal 04 April 2004) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan adanya pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan di bawah umur nomor: 033/Kua.11.28.17/Pw.01/01/2022 tanggal 06 Januari 2022;
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus Perawan dan Xxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxx berstatus Jejaka dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa anak para Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga dan Xxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxx sudah siap menjadi suami dan Kepala rumah tangga yang saat ini bekerja sebagai pedagang yang berpenghasilan rata-rata perbulan Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;
7. Bahwa anak para Pemohon (Xxxxxxxxxx binti Xxxxxxxxxx) dengan Xxxxxxxxxxbin Xxxxxxxxxx tersebut sudah sangat erat hubungannya sudah

berpacaran 2 tahun lamanya, dan anak para Pemohon tersebut saat ini sedang hamil 7 bulan lamanya dari hasil hubungannya dengan XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX oleh karenanya pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;

8. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan (XXXXXXXXXXbin XXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mempertimbangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXbin XXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,00,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Dra. Nailly Zubaidah, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. Nailly Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | |
|--------------------------------|------|-------------|
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| b. Panggilan pertama Pemohon I | : Rp | 10.000,00,- |

3. Penetapan Nomor 0030/Pdt.P/2021/Pa.Slw

**SALINAN
PENETAPAN**
Nomor 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON I**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Rt.18, Rw.05, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal,, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX, Rt.18, Rw.05, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0030/Pdt.P/2021/PA.Slw tanggal 15 Januari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 September 2002 dihadapan Pegawai Pencatan Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal, Kutipan Akta Nikah Nomor . XXXXXXX tertanggal 24 September 2002;

2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 anak yaitu :

1. ANAK1, lahir 17 Juli 2003 (umur +/- 17 tahun 3 bulan);
2. ANAK2, lahir 05 Mei 2010;
3. ANAK3, lahir 27 Desember 2016;

3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang ke-1 :

Nama : ANAK PEMOHON;
 Tanggal lahir : 17 Juli 2003 (umur +/- 17 tahun 3 bulan);
 NIK : XXXXXX;
 Agama : Islam;
 Pendidikan : SD;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : RT.18 RW.05 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX
 Kabupaten Tegal;

Dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI;
 Tanggal lahir : 26 Juni 2001, (umur +/- 19 tahun 4 bulan);
 NIK : XXXX;
 Agama : Islam;
 Pendidikan : SLTP;
 Pekerjaan : Wiraswasta;
 Alamat : RT.14 RW.04 Desa XXXXKecamatan XXXXXXX
 Kabupaten Tegal;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal tentang adanya halangan/kekurangan syarat, dengan

penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : XXXXXXXX, tanggal 17 November 2020;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan saat ini anak para Pemohon (ANAK PEMOHON) telah mengandung 4 bulan hasil hubunganya dengan (CALON SUAMI) sehingga pernikahan ini harus segera dilaksanakan;
 6. sehingga pernikahan ini harus segera dilaksanakan;
 7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekeja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulanya Rp. 2 .000.000,- (dua juta rupiah) Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
 9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak Pemohon (Nurul Fauziyah binti Mujahidin) masih berumur -/+ 17 tahun 3 bulan (lahir 17 Juli 2003);
3. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama (Nurul Fauziyah binti Mujahidin) dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;
- SUBSIDAIR;

Mohon putusan seadil adilnya

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonan yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurul Fauziyati dan calon suaminya yang bernama Muhammad Andriyan yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Tasripin yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurul Fauziyati binti XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Andriyan bin Tasripin
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 367.000,00,(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Siawi oleh Drs. H. Sobirin, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Waskito, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Sobirin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Waskito, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan Pemohon I	:	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Pemohon II	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00
Jumlah	:	Rp	367.000,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

4. Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2023/Pa.Slw

P E N E T A P A N

Nomor 0267/Pdt.P/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 10 Agustus 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 21 Juni 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0267/Pdt.P/2023/PA.Slw tanggal 20 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2003 Para Pemohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 01 Maret 2003);
2. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - 1) ANAK 1, umur 19 tahun 9 bulan (Tegal, 02 Februari 2004), Pendidikan SLTA;

- 2) ANAK PEMOHON, umur 14 tahun 4 bulan (Tegal, 05 Juli 2009), Pendidikan SLTP;
- 3) ANAK 3, umur 8 tahun 5 bulan (Tegal, 12 Mei 2015) Pendidikan SD;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :
- Nama : ANAK PEMOHON;
- Tempat, Tanggal Lahir: Tegal, 05 Juli 2009 (umur 14 tahun 4 bulan);
- NIK : xxxxxxxx;
- Agama : Islam;
- Pendidikan : SLTP;
- Pekerjaan : xxxxxxxx;
- Bertempat tinggal di : KABUPATEN TEGAL;
- Dengan calon isterinya :
- Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Tempat, Tanggal Lahir: Tegal, 07 November 2009 (umur 13 tahun 11bulan);
- NIK : xxxxxxxx;
- Agama : Islam;
- Pendidikan : SLTP;
- Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Bertempat tinggal di : KABUPATEN TEGAL, xxxxxxxx xxxxx;
- Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 27 Oktober 2023;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnnya, sehingga Para Pemohon

sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara kandung atau sepersusuan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, karenanya tidak ada larangan syarat dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka / belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Begitu pula calon isterinya berstatus perawan / belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon maupun pihak keluarga calon isteri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, disamping itu tidak ada pihak lain yang menaruh keberatan atas pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

1. Bahwa para Pemohon ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama ANAK PEMOHON walaupun umumnya baru berumur 14 tahun 4 bulan agar dinikahkan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON (umur 13 tahun 11 bulan);
3. Bahwa para Pemohon dalam keterangannya bahwa calon mempelai perempuan belum bekerja dan masih proses sekolah;
4. Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON belum berminat menikah dan ingin sekolah;
5. Bahwa para saksi tidak mengenal calon mempelai perempuan dan menyatakan bahwa anak para Pemohon berumur sekitar 14 Tahun;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON (umur 14 tahun 4 bulan) belum layak dinikahkan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON (umur 13 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. Khoerun, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Drs. Khoerun, M.H

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan pertama Pemohon I	:	Rp	10.000,00,-
c. Panggilan pertama Pemohon II	:	Rp	10.000,00,-
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	365.000,00,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

5. Transkrip Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak sebagai Hakim Pengadilan Agama Slawi dalam mengabulkan Dispensasi nikah ?

Jawab :

- Anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi nikah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
- Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga terpenuhi
- Calon mempelai laki-laki sudah punya pekerjaan dan tidak berstatus pelajar

2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menolak Dispensasi nikah ?

Jawab :

- *Permohonan ditolak karena anak yang mau dinikahkan belu berminat menikah ingin sekolah sebab umurnya baru 13 tahun dan Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.*
- *Sesuai pasal 9 UU Perlindungan anak (Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya)*

3. Berapa Jumlah perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi Tahun 2023 ?

Jawab : 182 perkara (sampai bulan Nopember 2023)

4. Wilayah Kecamatan mana yang terbanyak mengajukan dispensasi nikah di Kabupaten Tegal ?

Jawab :

Tidak di pilih perkecamatan

5. Dalam analisa penetapan perkara Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi yang masing-masing Pemohon berbeda, yang satu dikabulkan dan yang

satunya di tolak, apa yang melatarbelakangi 2 penetapan berbeda (studi kasus perkara No.178/Pdt.P/2023/PA.Slw dan No.268/Pdt.P/2023/PA.Slw?

Jawab :

Yang dikabulkan telah memenuhi asas kepatutan untuk dikabulkan diantaranya adalah ada rekomendasi dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan anak Kabupaten Tegal, dan sebagainya

Sedangkan yang ditolak karena yang bersangkutan tidak ingin menikah usia dini dan orangtua calon mempelai perempuan yang memaksa untuk menikahkan anaknya dengan alasan telah melakukan hubungan badan

6. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai Hakim terhadap putusan Nomor 1236/Pdt.G/2017/PA.SR?

Jawab :

Dasar hukum yang mengatur penggunaan kaidah hukum Islam dalam pertimbangan hakim adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 berbunyi Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat .

7. Apa ada Dasar hukum lain, selain Undang-undang Perkawinan :

Jawab :

Dasar Hukum yang lain : UU Perlindungan anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 juga menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun rukun dan syarat perkawinan adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya wali nikah, saksi, serta ijab qobul.

Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa "Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan

8. Apakah dalam pertimbangan hakim apabila laki laki yang mengajukan dispensasi masih di bawah umur kebanyakan ditolak ?

Jawab :

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan pihak laki-laki, bisa dikabulkan juga bisa ditolak, dilihat dari permasalahannya;

9. Apakah setiap tahun permohonan dispensasi nikah selalu meningkat?

Jawab :

Kenaikan permohonan dispensasi nikah yang signifikan, ketika undang-undangnya diubah semula batas minimal usia nikah bagi perempuan 16 tahun menjadi usia minimal 19 tahun;

10. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi nikah?

Jawab :

Yang pemeriksaan perkara dispensasi nikah tujuannya adalah Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan dibawah umur / pernikahan dini

11. Apakah semua permohonan dispensasi yang disebabkan kehamilan selalu dikabulkan?

Jawab : *tidak selalu dikabulkan, melihat permasalahannya,*

12. Apakah diterimanya dispensasi nikah umur tidak berlawanan atau bertentangan dengan UU perlindungan anak?

Jawab ;

Pada asasnya Undang-undang perlindungan anak bermaksud untuk melindungi anak, namun jika permohonan Dispensasi nikah diajukan ada hal yang lebih penting, maka tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut;

5. Surat Keterangan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A**

Jalan Gajahmada Po. Box. 34 Telp. (0283) 491048. Fax. (0283) 491476
Slawi 52416 Website : <http://www.pa-slawi.go.id> E-Mail : paslawiayu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 5225 /KPA/SKET.HM2.1.4/XII/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Azimar Rusydi, S.Ag.,M.H.
NIP : 19720909 200003 1 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk 1 / IVb
Jabatan : Wakil Ketua
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A

Menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Ilham Musthofa Armia
NIM : 2002016108
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Asal : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Judul Skripsi : Pengabulan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Slawi dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Adalah benar telah melakukan wawancara terkait penelitian di Pengadilan Agama Slawi dengan judul tersebut di atas pada tanggal 7 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 8 Desember 2023

Wakil Ketua,



Azimar Rusydi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-6963/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2023
 Lampiran : -
 Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Agama Slawi
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Ilham Musthofa Armia
 NIM : 2002016108
 Tempat, Tanggal Lahir : Kab.Tegal, 30 JUNI 2002
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Semester : VII (Tujuh)
 Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"Studi Atas Putusan Hakim PA Slawi Tentang dispensasi Nikah "

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 27 November 2023

a.n. Dekan
 Kabag Tata Usaha,

 Abdul Hakim

Tembusan
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 Ilham MUsthofa Armia (085747796204)

6. Dokumentasi



(Foto bersama Bapak Drs. Khoerun, M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal)



(Foto bersama Bapak Chisan Al Fais, S.H. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ilham Musthofa Armia
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 30 Juni 2002
Alamat : Jalan Slamet Dukuhsalam
Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
Telepon : 082313089495

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Perwanida Tegal Tahun Lulus 2007
2. SD Negeri Procot 01 Tegal Tahun Lulus 2013
3. MTS Negeri 1 Tegal Tahun Lulus 2016
4. MAN 1 Tegal Tahun Lulus 2019

Semarang, 02 April 2024



Ilham Musthofa Armia